

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM BISNIS

Endang Sri Suyati, M.Pd



HUKUM BISNIS

Edisi Pertama

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-6384-131-3

15,5 x 23 cm

138 hlm.

cetakan ke-1, 2021

Penulis

Endang Sri Suyati, M.Pd

Layout

Ulla Umu Rosyda

Desain Cover

Azizur Rahman

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor I: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro

Kantor II: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan rancangan modul yang diajukan dalam rangka hibah kompetisi bahan ajar ini. Penulisan rancangan modul ini dimaksudkan untuk mendapatkan hibah kompetisi bahan ajar yang nantinya dapat membantu para mahasiswa agar bisa mempelajari mata kuliah Hukum Bisnis secara mudah dan praktis, oleh karena itu dalam penyajian materi modul nanti dijelaskan pokok-pokok materinya saja. Namun demikian kami tetap menyajikan materi dengan mengikuti urutan dalam GBPP atau kurikulum. Modul ini terdiri dari sebelas bab, dimana masing-masing bab disusun dalam beberapa pokok bahasan dan ditulis sesuai dengan pemahaman para mahasiswa, sementara materi bahasan mengacu pada standar sistem hukum bisnis yang berlaku. Segala kekurangan pada modul ini dapat dipastikan adanya, baik dilihat dari segi penyajian materinya, sistematika pembahasannya maupun kelengkapannya, oleh karena itu sangat diharapkan kritik, saran dan masukan demi perbaikan.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan demi tersusunnya modul ini. Akhirnya segala puji dan syukur bagi Allah Swt. mudah-mudahan modul nanti dapat menjadi tambahan referensi dan pustaka yang bermanfaat bagi para mahasiswa, dan jika ada kekurangan dalam penulisan rancangan modul ini kami mohon maaf. Amin

Palangkaraya, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Bentuk-Bentuk Badan Usaha	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Pembelajaran Umum	1
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	1
D. Uraian Materi	2
E. Soal Latihan	11
BAB II Kontrak dan Penyelesaiannya	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Tujuan Pembelajaran Umum	13
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	13
D. Uraian Materi	14
E. Soal Latihan	23
BAB III Hubungan-Hubungan Bisnis	25
A. Latar Belakang Masalah	25
B. Tujuan Pembelajaran Umum	25
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	25
D. Uraian Materi	26
E. Soal Latihan	35
BAB IV Hak Milik Intelektual	37
A. Latar Belakang Masalah	37
B. Tujuan Pembelajaran Umum	37
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	37
D. Uraian Materi	38
E. Soal Latihan	49

BAB V Lembaga-Lembaga Pembiayaan	51
A. Latar Belakang Masalah	51
B. Tujuan Pembelajaran Umum	51
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	51
D. Uraian Materi	52
E. Soal Latihan	62
BAB VI Aspek Pajak dalam Bisnis.....	64
A. Latar Belakang Masalah	64
B. Tujuan Pembelajaran Umum	64
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	64
D. Uraian Materi	64
E. Soal Latihan	75
BAB VII Perijinan Dunia Bisnis	76
A. Latar Belakang Masalah	76
B. Tujuan Pembelajaran Umum	76
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	76
D. Uraian Materi	77
E. Soal Latihan	87
BAB VIII Kepailitan.....	88
A. Latar Belakang Masalah	88
B. Tujuan Pembelajaran Umum	88
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	88
D. Uraian Materi	88
E. Soal Latihan	97
BAB IX Persekutuan Perdata	98
A. Latar Belakang Masalah	98
B. Tujuan Pembelajaran Umum	98
C. Tujuan Pembelajaran Khusus.....	98
D. Uraian Materi	99
E. Soal latihan.	112
BAB X Persekutuan Firma.....	113
A. Latar Belakang Masalah	113

B.	Tujuan Pembelajaran Umum	113
C.	Tujuan Pembelajaran Khusus.....	113
D.	Uraian Materi	113
E.	Soal Latihan	124
BAB XI Persekutuan Komanditer (CV)		125
A.	Latar Belakang Masalah	125
B.	Tujuan Pembelajaran Umum	125
C.	Tujuan Pembelajaran Khusus.....	125
D.	Uraian Materi	126
E.	Soal Latihan	129

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

A. Latar Belakang Masalah

Keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Menjelaskan pengertian bisnis dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis dalam kehidupan sehari-hari
2. Menjelaskan aspek-aspek hukum pelaku bisnis menurut ketentuan yang berlaku.
3. Menjelaskan macam-macam badan hukum dan yang bukan badan hukum.
4. Menjelaskan garis besar kegiatan bisnis.
5. Menjelaskan 3 bidang usaha dalam kegiatan bisnis.
6. Menjelaskan 4 kewajiban direksi yang telah ditentukan Undang-Undang.

7. Menjelaskan 3 unsur mutlak yang dipakai sebagai tambahan pada persekutuan perdata
8. Menjelaskan 2 kesulitan peran dan tanggungjawab anggota firma.
9. Menjelaskan fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang.
10. Menguraikan alasan bubarnya suatu yayasan sesuai dengan pasal 62.

D. Uraian Materi

1. Badan hukum

Bisnis yang dilakukan lazimnya bias dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum maupun perkumpulan yang bukan berbentuk badan hukum. Dikatakan perkumpulan berarti kumpulan tersebut terdiri dari beberapa orang. Perkumpulan di sini mempunyai arti luas dan mempunyai 4 unsur, yaitu:

- Adanya unsur kepentingan bersama
- Adanya unsur kehendak bersama
- Adanya unsur tujuan
- Adanya unsur kerjasama yang jelas

Keempat unsur ini selalu ada pada tiap-tiap perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum. Dari sekian banyak perkumpulan yang terjadi dalam dunia bisnis, dan merupakan badan hukum yang paling populer sekarang ini adalah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi.

Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Kehakiman cq. Direktorat Perdata). Sedangkan dalam hal mendirikan perkumpulan koperasi, mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian koperasi dari Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Oleh karenanya pada bagian ini penulis

lebih banyak membahas badan hukum Perseroan Terbatas, sedangkan untuk koperasi, disediakan bagian tersendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996, disebutkan dengan jelas definisi dari Perseroan Terbatas (PT). *Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.* Sedangkan menurut Prof. Soekardono, Perseroan Terbatas adalah suatu perserikatan yang bercorak khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.

Oleh karena masalah Perseroan Terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 26 s/d Pasal 56 KUHD sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka yang menjadi acuan dalam membahas masalah Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta KUH Perdata sebagai suatu Undang-Undang yang bersifat umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diatur dengan jelas bahwa suatu perseroan hendaknya didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan suatu akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksudkan disini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dalam akta pendirian PT sekurang-kurangnya harus memuat antara lain:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat; dan
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian sahan, rincian jumlah saham, nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari sahan yang ditempatkan dan disetor padasaat pendirian.

Selain itu ada 2 (dua) hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian PT, yaitu: 1) ketentuan tentang penerimaan

bunga tetap atas sahan; dan 2) ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Untuk memperoleh pengesahan atas suatu PT, tentunya pada pendiri bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan kepada Menteri Kehakiman. Sedangkan pengesahan dapat diberikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan. Apabila permohonan ditolak, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan-alasannya.

Apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan disahkan, maka menurut Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1995, perbuatan hukum tersebut akan mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum dengan 3 persyaratan, yaitu:

- a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga.
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan.
- c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Apabila perbuatan hukum seperti yang dimaksudkan di atas yang diterima, tidak di ambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka akibat hukumnya adalah masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atau segala akibat yang timbul.

Setelah perseroan sah berdiri, maka direksi perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perseroan tersebut dalam daftar perseroan. Daftar perseroan adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan. Pendaftaran ini wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30

hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Perseroan yang telah didaftarkan tentunya akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Bukan badan hukum

Bila kita memperhatikan dunia bisnis, tentunya bisnis yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh bentuk usaha yang berbadan hukum saja, tetapi juga oleh bentuk usaha yang bukan badan hukum. Dalam literatur hukum, kita ketahui ada 3 (tiga) macam perkumpulan yang tidak termasuk kategori sebagai badan hukum, (bukan badan hukum), yaitu persekutuan perdata, persekutuan/perusahaan firma (Fa), dan persekutuan/perusahaan komanditer (CV).

Dalam kepustakaan, dikenal ada 3 (tiga) macam CV, yaitu:

- a. CV dengan diam-diam
- b. CV dengan terang-terangan
- c. CV dengan saham-saham

CV dengan diam-diam adalah CV yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Bila CV bertindak keluar, masih menyatakan diri sebagai firma, tetapi ke dalam sudah menjadi CV. Karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer. Sebab menurut Pasal 19 Ayat 2 KUHD, CV pada saat yang sama dapat merupakan firma bagi para sekutu kerja, juga dapat merupakan CV bagi sekutu kerja dengan sekutu komanditer. CV dengan diam-diam tidak disinggung dengan jelas pada Pasal 19 Ayat 2 KUHD.

Sebuah perusahaan akan tampak bagi pihak ketiga sebagai perusahaan firma, yang dapat dilihat dari papan nama yang terpampang di depan kantornya maupun pada kepala surat yang keluar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan adalah firma, walaupun dalam kenyataannya perusahaan sudah menjadi CV karena salah seorang atau beberapa orang sekutunya menjadi sekutu komanditer. Persekutuan demikian disebut CV dengan diam-diam. Diam-diam karena bentuk komanditer tidak diberitahukan kepada pihak ketiga.

Kedua bentuk badan usaha ini (CV dan PT) mempunyai perbedaan dan persamaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persamaannya:

- a. Modalnya sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi persekutuan komanditer dengan saham berbentuk saham atas nama; sedangkan pada perseroan terbatas dapat berbentuk atas nama atau atas pembawa;
- b. Pengawasan, dimana pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutu komanditer sebagai komisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun sebagai pengawas (komisaris), tetapi sebagai sekutu komanditer tetap tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan, meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuan ditetapkan bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu. Sekutu kerja harus minta persetujuan lebih dahulu kepada sekutu komanditer/pengawas tersebut.

Perbedaannya:

- a. Pada PT tidak ada sekutu kerja, yang bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan. Pertanggung jawaban semacam itu dalam PT ada pada direksi (pengurus) yang telah melakukan perbuatan hukum sebelum pendaftaran dan pengumuman PT yang bersangkutan seperti dimaksud dalam Pasal 39 KUHD.
- b. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk waktu selamanya, sedangkan sekutu kerja pada CV dengan saham dapat diangkat untuk selamanya.

Sebagaimana persekutuan firma, persekutuan (perseroan) komanditer juga dapat didirikan atas perjanjian dengan lisan. Tetapi dalam praktik di Indonesia menunjukkan adanya kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris, didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

3. Koperasi

Koperasi mempunyai arti bekerja sama. Adanya kerja sama dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang semula sukar dicapai oleh orang perseorangan, tetapi akan mudah dicapai bila dilakukan kerja sama antar beberapa orang. Misalnya, pengumpulan sejumlah uang tunai secara kooperatif yang dapat dipinjamkan kepada anggota-anggota koperasi dengan suatu bunga yang lebih ringan daripada orang meminjam pada bank atau pada seseorang yang meminjamkan uangnya. Atau pembelian barang-barang konsumsi secara bersama-sama dengan harga yang lebih murah daripada membeli barang tersebut secara sendiri-sendiri. Dengan perkataan lain, koperasi adalah suatu kerja sama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama, bukan untuk mencari keuntungan, sebab wadah untuk mencapai keuntungan sudah ada yaitu Firam, CV dan PT.

Pengertian di atas dijelaskan dalam Undang-Undang Perkoperasian, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Untuk mengetahui secara jelas perbedaan antara koperasi dan bentuk usaha lainnya, dapat kita lihat dari unsur-unsur yang ada pada koperasi dan bentuk usaha lainnya (Firma, CV, dan PT), yaitu:

- a. Unsur para pihak, pada koperasi, para pihak adalah orang-orang yang tidak bermodal. Jadi untuk mendapatkan suatu jumlah modal yang besar, haruslah para pihak banyak jumlahnya. Sedangkan pada bentuk usaha lain, para pihak tidak perlu banyak jumlahnya, bisa dua orang atau tiga orang saja sudah cukup, yang masing-masing memiliki modal yang cukup.
- b. Unsur tujuan, pada koperasi tujuannya adalah untuk kemakmuran bersama, yakni pada kebutuhan kebendaan bagi masing-masing anggota. Sedangkan pada bentuk

usaha lainnya, tujuannya adalah keuntungan bagi sekutu-sekutunya.

- c. Unsur modal, pada koperasi masalah modal dipupuk atau dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usaha, termasuk dalam Pasal 41 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan pada bentuk usaha lainnya, terdiri atas pemasukan-pemasukan dari para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar seperti dimaksud Pasal 16 KUHD.
- d. Pembagian sisa hasil usaha, pada koperasi, pembagian sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan. Sedangkan pada bentuk lain, keuntungannya akan dibagikan sebanding dengan jumlah pemasukannya.

Saat ini, masa perkoperasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tanggal 21 Oktober 1992 sebagai pengganti dari UU Nomor 12 Tahun 1967. Berbeda dengan UU No. 12 Tahun 1967, landasan koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992, yaitu hanya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta berasaskan kekeluargaan.

Sedangkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Yayasan

Kalau selama ini pendirian suatu yayasan di Indonesia hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, maka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berarti landasan hukum pembentukan suatu yayasan telah jelas. Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal 6 Agustus 2001). Diundangkannya undang-undang ini

tentu saja dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Mengenai pertanyaan pengertian dari yayasan itu sendiri. Pasal 1 menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaries dan yayasan baru memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang disebut Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia). Akta pendirian yayasan yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas. Seperti halnya badan hukum lain seperti PT, pembagian organ dalam yayasan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain. Pasal 28 Ayat (1) menegaskan bahwa Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang tentang yayasan atau anggaran dasar yayasan. Pembina tersebut adalah perseorangan sebagai Pembina yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Pembina mempunyai kewenangan yang meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.

- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Sedangkan pengurus adalah perseorangan yang melaksanakan kepengurusan yayasan dan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus ini biasanya terdiri dari sekurang-kurangnya dalam Perseroan Terbatas, Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa pengurus suatu yayasan bertanggung jawab penuh atau kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahkan setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga (Pasal 35 Ayat 3).

Organ yayasan yang terakhir adalah pengawas yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas juga dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan suatu alasan yang jelas. Apabila pengawas lalai dalam menjalankan tugasnya dan yayasan menjadi pailit (terjadi kepailitan), dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Namun apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian pengawas, tanggung jawab renteng atas kerugian tersebut tidak berlaku. Hal kekayaan yayasan tentu berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
- b. Wakaf
- c. Hibah
- d. Hibah wasiat

- e. Perolehan lain yang tidak bertentang dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan baik dari Negara, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian umumnya sering terjadi dalam kegiatan suatu yayasan.

Selanjutnya suatu yayasan dapat bubar dengan beberapa alasan seperti di atur dalam Pasal 62, yaitu karena:

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir
- b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, dan 3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit tersebut.

Apabila suatu yayasan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi oleh likuidator yang ditunjuk oleh Pembina dan bila Pembina tidak menunjuk likuidator, maka pengurus bertindak selaku likuidator. Apabila bubarnya karena putusan pengadilan maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Likuidator atau curator wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis dalam kehidupan sehari-hari
2. Jelaskan aspek-aspek hukum pelaku bisnis menurut ketentuan yang berlaku.

3. Jelaskan macam-macam badan hukum dan yang bukan badan hukum.
4. Jelaskan garis besar kegiatan bisnis.
5. Jelaskan 3 bidang usaha dalam kegiatan bisnis.
6. Jelaskan dan jelaskan 4 kewajiban direksi yang telah ditentukan Undang-Undang.
7. Jelaskan 3 unsur mutlak yang dipakai sebagai tambahan pada persekutuan perdata
8. Jelaskan 2 kesulitan peran dan tanggungjawab anggota firma.
9. Jelaskan fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang.
10. Uraikan alasan bubarnya suatu yayasan sesuai dengan pasal 62.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

KONTRAK DAN PENYELESAIANNYA

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan sesuatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas).

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Menjelaskan syarat syahnya suatu kontrak dan masalah kontrak, anatomi kontrak.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan syarat syahnya suatu kontrak.
2. Menjelaskan masalah kontrak dan anatomi kontrak.
3. Menjelaskan cara penyelesaian suatu kontrak.
4. Menjelaskan badan arbitrase nasional Indonesia dan masalah putusan arbitrase asing.
5. Menjelaskan 3 syarat dalam suatu akta perjanjian.
6. Menjelaskan 3 keuntungan dalam penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa.
7. Menjelaskan 3 kelompok orang yang tergolong tak cakap untuk bertindak di dalam hukum menurut KUHPerdara pasal 1330.
8. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan syarat esensialia.

9. Memberikan contoh dalam perjanjian dalam perjanjian jual beli.
10. Menjelaskan fungsi hukum kebiasaan.

D. Uraian Materi

1. Sahnya suatu kontrak

Sebelum bisnis berjalan, biasanya akan dibuat kontrak atau perjanjian secara tertulis, yang akan dipakai sebagai dasar jalannya bisnis yang akan dilaksanakan. Dalam setiap kontrak yang dibuat, tidak bias tidak, terlebih dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar kontrak yang akan atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun syarat-syarat sahnya kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat di antara para pihak
- b. Adanya kecakapan tertentu
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai syarat-syarat subjektif, karena kedua syarat tertentu mengenai subjeknya atau orang-orangnya mengadakan kontrak (perjanjian). Adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak mengadakan perjanjian setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak. Bila A menghendaki sesuatu, tentu B juga menyetujui apa yang dikehendaki oleh A. dengan perkataan lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dalam kontrak juga dipenuhi syarat bahwa mereka yang mengadakan haruslah cakap menurut hukum. Apa yang dimaksud dengan cakap menurut hukum pada dasarnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dikatakan dewasa adalah saat berusia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kedewasaan seseorang adalah saat berusia 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi wanita. Acuan

hukum yang dapat kita pakai adalah KUHPerdata, karena ketentuan ini masih berlaku secara umum. Sedangkan ketentuan lainnya hanya berlaku secara khusus. Hal ini tidak berarti asas *lex specialis derogate lex generalis* menjadi tidak kaku. Sebab yang dimaksudkan di sini adalah kedewasaan dalam arti umum. Dalam KUHPerdata juga disebutkan adanya 3 (tiga) kelompok orang yang tergolong tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pentingnya arti kecakapan menurut hukum tentunya mempunyai 2 (dua) maksud, yaitu *pertama*, dilihat dari sudut rasa keadilan, yaitu perlunya orang membuat perjanjian mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi secara benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan tersebut. Dan *kedua*, dilihat dari sudut ketertiban hukum, yang berarti orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya. Artinya orang tersebut harus seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat atas harta kekayaannya. Demikian pula dengan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa (walaupun kenyataannya sudah dewasa). Khusus untuk golongan *ketiga*, orang-orang perempuan yang telah bersuami, kenyataannya sekarang ini dalam praktik sudah tidak berlaku lagi.

Hal dapat dilihat dari sikap Mahkamah Agung (MA) dengan Surat Edaran Nomor 03/1963 tanggal 4 Agustus 1963, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yang menjelaskan bahwa Pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di pengadilan tanpa izin dan bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Mengenai syarat *ketiga*, suatu hal tertentu, artinya apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewajiban si terutang jika terjadi sengketa. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian itu harus ada atau sudah ada di tangan si terutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

Selanjutnya mengenai syarat *keempat*, yang mengharuskan adanya suatu sebab yang halal, dimaksudkan tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab (*causa*) yang halal atau dibuat dengan suatu *causa* yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun *causa* yang tidak diperbolehkan ialah *causa* yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam hal tidak dipenuhinya syarat *objektif*, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian. Tujuan para pihak untuk melahirkan suatu perjanjian adalah gagal. Sedangkan dalam syarat *subjektif*, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Dengan perkataan lain, perjanjian yang dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atau atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

2. Kebebasan kontrak dan masalahnya

Salah satu kegiatan penting yang senantiasa dilakukan dalam dunia bisnis (usaha) adalah membuat beraneka ragam perjanjian (kontrak). Wahana yang lazim dipakai untuk berusaha seperti Firma, CV, maupun PT, pada dasarnya merupakan hasil perjanjian antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu perlu diketahui adanya 3 (tiga) asas perjanjian dan kekecualiannya. Ketiga asas perjanjian tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat dan asas

bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah meliputi bentuk dan isi dari perjanjian. Bentuk perjanjian berupa kata sepakat (consensus) saja sudah cukup, dan apabila dituangkan dalam suatu akta (surat) hanyalah dimaksud sekadar sebagai alat pembuktian semata saja. Sedangkan mengenai isinya, para pihak yang pada dasarnya bebas menentukan sendiri apa yang mereka inginkan.

Ada beberapa macam perjanjian yang hanya sah apabila dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum atau notaris dan PPAT, misalnya akta perjanjian menghibahkan saham, akta pendirian PT, dan lain-lain. Untuk pendirian PT diwajibkan guna melindungi kepentingan pihak ketiga seperti dimaksud dalam UU PT No. 1 Tahun 1995.

Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat undang-undang yang memberikan asas ini kepada para pihak yang berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang telah mereka perjanjikan (*pacta sunt servanda*), dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang cacat karena tidak adanya sebab yang halal atau karena tidak ada kata sepakat, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Anatomi suatu kontrak

Setiap akta perjanjian/kontrak, baik yang dibuat di bawah tangan maupun akta otentik biasanya akan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Kepala
- c. Komparisi
- d. Sebab/dasar
- e. Syarat-syarat
- f. Penutup
- g. Tanda tangan

Mengenai syarat-syarat dalam suatu akta perjanjian dapat di bagi atas 2 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Syarat Esensialia adalah syarat yang harus ada dalam perjanjian, kalau syarat ini tidak ada, maka perjanjian tersebut cacat (tidak sempurna). Artinya tidak mengikat para pihak. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa di atas, syarat esensialianya adalah syarat tentang barang dan harga sewa.

Contoh lain misalnya perjanjian jual beli, esensialianya adalah syarat tentang barang dan syarat tentang harga. Pada perjanjian kerja, esensialianya adalah syarat tentang pekerjaan dan upah. Pada perjanjian kerja sama, esensialianya adalah syarat tentang objek kerja sama, modal yang dimasukkan masing-masing dan pembagian keuntungan dan rugi.

- b. Syarat naturalia adalah syarat yang biasa dicantumkan dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak ada, maka perjanjian tidak akan cacat tapi sah. Syarat naturalia mengenai suatu perjanjian terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan. Oleh sebab itu kalau para pihak tidak mengatur syarat naturalia dalam perjanjian, maka yang berlaku ialah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebiasaan. Tanpa syarat naturalia dalam perjanjian, perjanjian itu tetap sah dan tidak cacat.

Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa di atas, bila tidak di atur syarat bahwa kalau yang menyewa memasang pompa air listrik ia boleh mengambil pompa air jika ia meninggalkan rumah setelah masa sewa berakhir. Tetapi dalam hal ini berlaku Pasal 1567 KUHPerdara yang mengatur bahwa pompa air boleh dibongkar dan dibawa penyewa.

- c. Syarat aksidentalialia adalah merupakan syarat-syarat yang bersifat khusus. Syarat aksidentalialia ini biasanya tidak mutlak dan tidak biasa, tetapi apabila para pihak menganggap bagian tersebut perlu dimuat dalam akta bisa

dicantumkan dalam akta. Dalam contoh kontrak Pasal 14 dan Pasal 15.

Selanjutnya penutup suatu akta di bawah tangan akan dimulai dengan kalimat: "Demikianlah akta ini dibuat" Dan seterusnya, sedangkan akta notaris dimulai dengan kalimat: "Demikianlah akta ini dibuat dalam minuta" dan seterusnya.

Yang terakhir yang harus ada dalam suatu akta adalah adanya tanda tangan dari para pihak beserta saksi-saksinya. Dengan membubuhkan tanda tangan berarti para pihak telah menyetujui atau mengikatkan dirinya dalam kontrak dan akan melaksanakan kontrak yang telah dibuat.

4. Penyelesaian sengketa kontrak

Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan oleh para usahawan baik yang dilakukan di dalam suatu negara maupun yang dilakukan antar negara. Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Dalam hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat 1 KUHPperdata).

Namun demikian apa yang telah mereka sepakati itu, kerap kali menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui jalur musyawarah. Tetapi ilmu hukum mempunyai alternatif lain yaitu melalui suatu lembaga yang dinamakan Arbitrase (=Pewasitan).

Bila kita melakukan suatu bisnis dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain atau dalam suatu kontrak yang telah ditandatangani bersama, maka dalam kontrak yang telah ditandatangani bersama itu biasanya selalu ada disebutkan dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan cara bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul.

Dalam dunia bisnis, hubungan yang terjadi di antara pihak termasuk dalam ikatan hubungan perdata. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak (*breach of contract*), akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahului dengan adanya surat gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat berada.

Proses pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh hakim pengadilan perdata. Perdamaian bisa dilakukan di luar pengadilan. Kalau hal ini bisa dicapai, maka akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan tergugat. Kalau damai dapat diselesaikan para pihak, dalam hal mana kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang dibuat. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis hakim.

Alternatif lain yang biasanya dan sering dilakukan oleh kalangan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi saat ini adalah melalui lembaga arbitrase. Sebab penyelesaian melalui lembaga arbitrase ini mempunyai karakteristik sendiri yang bagi dunia usaha sangat dibutuhkan keberadaannya. Tetapi banyak pula kaum usahawan yang belum mengetahui seluk beluk pemakaian lembaga arbitrase, padahal menurut sejarahnya arbitrase dibentuk oleh kalangan usahawan sendiri untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul.

Kata arbitrase sebenarnya berasal dari bahasa latin arbitrase, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud tidaklah berarti tidak mengindahkan norma-norma hukum dan semata-mata hanya bersandarkan kebijaksanaan saja.

Frank Elkouri and Edna Elkouri dalam bukunya *How Arbitration Works*, 1974, telah mendefinisikan arbitrase sebagai berikut: *Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*

Dengan kata lain, arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.

Dari definisi di atas jelas bahwa dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

5. BANI dan konvensi internasional

Pada mulanya BANI didirikan atas prakarsa dari para pengusaha (KADIN), yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Karena seperti kita ketahui adanya sengketa antara para pengusaha biasanya berkisar pada perbedaan penafsiran atau pelaksanaan suatu perjanjian dagang, sehingga adanya peradilan perwasitan menjadi mutlak.

Selain berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, BANI juga berwenang untuk memberikan suatu *pendapat yang mengikat (binding opinion)* tanpa adanya suatu sengketa, kalau diminta oleh para pihak dalam perjanjian. Selain berwenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, BANI juga berwenang untuk memberikan suatu *pendapat yang mengikat (binding opinion)* tanpa adanya suatu sengketa, kalau diminta oleh para pihak dalam perjanjian. Misalnya dalam suatu perjanjian dagang yang telah dibuat oleh para pihak, ternyata kemudian di belakang hari terdapat hal-hal yang kurang jelas, beberapa ketentuan yang tidak dibuat, keadaan baru yang tadinya tidak tampak, sehingga perjanjian, perlu disesuaikan dengan keadaan yang sudah berubah itu, dan para pihak tidak mampu menyelesaikan hal-hal tersebut, mereka dapat mempergunakan jasa BANI. Putusan BANI

demikian merupakan suatu pendapat yang mengikat yang wajib ditaati oleh para pihak.

Mengenai hal klausula arbitrase, umumnya BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI agar mencantumkan dalam perjanjian mereka klausula standar sebagai berikut: *semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.* Yang dalam bahasa Inggris sering dinyatakan sebagai berikut: *All arising from this contract shall be finally settled under the rules of arbitration of the BANI by arbitration appointed in accordance with the said rules.*

Jika dalam klausula perjanjian yang telah dibuat ditentukan oleh atau diselesaikan oleh arbitrase menurut peraturan BANI, maka aturannya adalah sebagai berikut:

a. *Pendaftaran BANI*

Pemohon membuat surat permohonan yang memuat nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua pihak, uraian singkat tentang duduknya perkara, apa yang dituntut. Kemudian dilampirkan naskah/akta perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Jika dilakukan oleh kuasa, maka surat kuasa tersebut harus dilampirkan. Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada ketua BANI.

b. *Pemeriksaan sengketa menurut ketentuan BANI*

Ketua BANI menyampaikan salinan surat permohonan kepada si termohon, serta perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari. Dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka, ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan menjadi ketua majelis arbitrase yang akan memeriksa sengketanya. Bila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, ketua BANI akan menunjuk (membentuk) suatu team yang terdiri atas tiga orang arbiter. Bila perkara dianggap mudah, BANI dapat

menunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara. Majelis arbiter atau arbiter tunggal akan memeriksa dan memutus sengketa atas nama BANI.

- c. *Penyerahan jawaban termohon kepada pemohon dan memerintahkan kedua belah pihak menghadap di sidang arbitrase.*

Termohon dalam jawabannya dapat mengajukan tuntutan balasan (*counter-claim*). Bila pemohon tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut, majelis arbitrase akan menggugurkan permohonan arbitrase. Apabila termohon yang tidak datang, tuntutan (*claim*) pemohon akan dikabulkan.

- d. *Bila kedua belah pihak datang, majelis mengusahakan perdamaian*

Jika berhasil majelis membuatkan suatu akte perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut. Bila berhasil, pemeriksaan diteruskan ke pokok sengketa. Kedua belah pihak dipersilakan menjelaskan pendirian masing-masing, serta mengajukan bukti yang perlu. Bila dianggap perlu majelis dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya (saksi atau ahli dapat disumpah terlebih dahulu). Pemeriksaan ini dilakukan dalam pintu tertutup. Pemohon dapat mencabut permohonannya, selama belum dijatuhkan putusan. Bila sudah ada jawaban dari termohon, pencabutan diperbolehkan dengan persetujuan termohon.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan syarat syahnya suatu kontrak.
2. Jelaskan masalah kontrak dan anatomi kontrak.
3. Jelaskan cara penyelesaian suatu kontrak.
4. Jelaskan dan jelaskan badan arbitrase nasional Indonesia dan masalah putusan arbitrase asing.
5. Jelaskan 3 syarat dalam suatu akta perjanjian.
6. Jelaskan 3 keuntungan dalam penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa.

7. Jelaskan 3 kelompok orang yang tergolong tak cakap untuk bertindak di dalam hukum menurut KUHPPerdata pasal 1330.
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syarat esensialia.
9. Berikan contoh dalam perjanjian dalam perjanjian jual beli.
10. Jelaskan fungsi hukum kebiasaan.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

HUBUNGAN-HUBUNGAN BISNIS

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan-hubungan bisnis demikian tentunya dilakukan karena mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri-sendiri. Secara pasti, tujuan mereka melakukan tujuan bisnis tidak lain dimaksudkan untuk saling mencari keuntungan sama lain. Selain itu ada tujuan lain seperti untuk mempercepat proses pemasaran produknya ke masyarakat luas. Ada pula yang bertujuan membantu pihak lain karena tidak diizinkannya pihak lain memasarkan produknya secara langsung di suatu negara. Namun ada pula yang melakukannya karena ketidakmampuannya untuk berbisnis, ataupun masalah permodalannya, serta tujuan-tujuan lainnya.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Menjelaskan pentingnya hubungan bisnis dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan bentuk hubungan bisnis berupa keagenan atau distributor

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan pentingnya hubungan bisnis dalam kegiatan bisnis sehari-hari.
2. Menjelaskan bentuk hubungan bisnis berupa keagenan atau distributor.

3. Menjelaskan bentuk hubungan bisnis berupa *franchising* (hak monopoli).
4. Menjelaskan bentuk hubungan bisnis berupa penggabungan usaha.
5. Menjelaskan bentuk hubungan bisnis berupa bangun guna serah.
6. Menjelaskan keuntungan dan kerugian *franchise*.
7. Menjelaskan alasan-alasan perlunya dilakukan usaha penggabungan suatu perseroan.
8. Menjelaskan 4 hal yang menonjol dalam hal pemasaran konsep *franchise*.

D. Uraian Materi

1. Keagenan atau distributor

Latar belakang terjadinya hubungan bisnis keagenan ini disebabkan oleh adanya pihak luar negeri yang tidak diperbolehkan untuk menjual barangnya (produksinya) secara langsung, baik ekspor/impor ke Indonesia. Untuk itu pihak asing yang biasa disebut dengan prinsipal harus menunjuk agen-agennya atau perwakilannya di Indonesia untuk memasarkan produknya.

Hubungan bisnis dengan nama keagenan dan dengan nama distributor adalah berbeda. Namun dalam praktik bisnis sehari-hari keduanya biasa digabungkan. Bila seseorang/badan bertindak sebagai agen, berarti ia bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sedangkan bila seseorang atau badan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Jadi kriteria utama untuk dapat dikatakan adanya suatu keagenan adalah adanya wewenang yang dimiliki oleh agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas

wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, bila seseorang agen ternyata bertindak melampaui batas wewenangnya, maka agen itu sendiri yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya tadi.

Sedangkan distributor tidak bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distributor (biasanya *supplier*, atau *manufacture*). Seorang distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri. Oleh karena itu, biasanya dalam perjanjian distributor secara tegas akan dinyatakan dengan kalimat sebagai berikut:

Expect as expressly provided for in this agreement, nothing herein shall be deemed to create an agency, joint venture, partnership or employment relationship or employment between the parties here to, deemed or construed as granting to distributor any right or authority to assume or to create any obligation or responsibility, express or implied, for on behalf of, or in the name of X, or to bind X in any way or manner whatsoever.

Pertanyaan berikut apakah perbedaannya antara agen/distributor dengan makelar dan komisioner? Makelar (*broker*) adalah seseorang yang pekerjaannya adalah bertindak sebagai perantara dalam suatu transaksi bisnis antara pihak-pihak yang tersangkut. Apabila agen/distributor ingin mengalihkan hal kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, tentu dibolehkan sesuai dengan isi Pasal 1338 KUHPerdara mengenai hal kebebasan berkontrak. Di sini para pihak bebas menentukan apakah hak dan kewajiban mereka akan dialihkan atau tidak.

Dalam praktik perjanjian yang diadakan antara pihak ternyata terdapat 3 (tiga) kemungkinan variasi yang terjadi yaitu: Kemungkinan *Pertama*, dinyatakan bahwa masing-masing pihak baik prinsipal maupun agen tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atas seluruh hak dan kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.

Kemungkinan *Kedua*, prinsipal boleh mengalihkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, tetapi agen tidak, dan kemungkinan *Ketiga*, prinsipal boleh

mengalihkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, akan tetapi agen hanya diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya apabila diperoleh persetujuan untuk itu dari pihak prinsipal.

Dalam perjanjian juga para pihak biasanya akan merumuskan secara jelas peristiwa apa-apa saja yang menjadi perselisihan (*events of defaults*) yang memberikan dasar bagi masing-masing pihak untuk memutus perjanjian keagenan/distributor di antara mereka. Biasanya yang dikategorikan sebagai *events of default* antara lain:

- a. Apabila agen distributor lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana tercantum pada perjanjian keagenan/distributor termasuk kewajiban melakukan pembayaran.
 - b. Apabila agen/distributor melaksanakan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan.
 - c. Apabila para pihak jatuh pailit
 - d. Keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.
2. Hak monopoli (*Franchising*)

Franchise pada mulanya dipandang bukan sebagai suatu usaha (bisnis), melainkan sebagai suatu konsep, metode ataupun sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan (*franchisor*) untuk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung tanpa *outlet* (tempat penjualan, melainkan dengan melibatkan kerja sama dengan pihak lain (*franchisee*) selaku pemilik outlet. Sosok ini merupakan konsep tradisional.

Kata *franchise* sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari perhambaan (*free from servitude*). Dalam bidang bisnis *franchise* berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. *Franchise* merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. *Franchising* adalah suatu konsep pemasaran.

Sedangkan pakar lain melihat *franchise* tidak hanya sekadar suatu metode atau konsep tetapi lebih merupakan suatu sistem. Dapat juga disebutkan bahwa *franchise* adalah hubungan berdasarkan kontrak lisensi yang menimbulkan cara memasarkan barang atau jasa dengan memberi unsur kontrol tertentu kepada pemasok (*franchisor*) sebagai imbalan bagi yang diperoleh oleh pihak yang mendapatkan hak (*franchisee*) untuk menggunakan merek dan nama barang *franchisor*.

Perusahaan yang memberikan lisensi di sebut *Franchisor* dan penyalurnya disebut *franchisee*. Pada 4 (empat) hal yang menonjol dalam hal pemasaran konsep *franchise* yaitu *product, price, place, distribution dan promotion* (4P).

Franchise dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana perusahaan induk (*franchisor*) memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (*franchisee*), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat tertentu.

British Franchise Association (BFA) mendefinisikan *franchise* sebagai berikut: *franchise* adalah *contractual licence* yang diberikan oleh suatu pihak (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*) yang:

- a. Mengizinkan *franchisee* untuk menjalankan usaha selama periode *franchise* berlangsung, suatu usaha tertentu yang menjadi milik *franchisor*.
- b. *Franchisor* berhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjut selama periode *franchise*.
- c. Mengharuskan *franchisor* untuk memberikan bantuan pada *franchisee* dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek *franchisenya* (berhubungan dengan memberikan pelatihan, *merchandising* atau lainnya).
- d. Mewajibkan *franchisee* untuk secara periodik selama periodik *franchise* berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atau *franchise* atau produk atau jasa yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*.

- e. Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (*holding company*) dengan cabangnya atau antara cabang dari perusahaan induk yang sama, atau individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Karakteristik dasar *franchisee*:

- a. Harus ada suatu perjanjian (kontrak) tertulis, yang mewakili kepentingan yang seimbang antara *franchisor* dengan *franchisee*. Isi kontrak pada dasarnya dapat dinegosiasi. Isi kontrak hendaknya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- b. *Franchisor* harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya. Juga memelihara kelangsungan usaha *franchise* dengan memberikan dukungan dalam berbagai aspek bisnis (misalnya periklanan, supervisi, dan sebagainya).
- c. *Franchisee* diperbolehkan (dalam kendali *franchisor*) beroperasi dengan menggunakan nama/merek dagang, format dan prosedur, serta segala nama (reputasi) baik dimiliki *franchisor*.
- d. *Franchisee* harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri dengan dukungan sumber dana lain (misalnya kredit perbankan). Pada *outlet* (tempat penjualan) yang dikelola *franchisee*, tidak ada investasi langsung dari *franchisor*. Yang lazim adalah pengadaan peralatan dengan fasilitas *leasing* atau barang dagangan secara cicilan oleh *franchisor*, atau pengadaan gedung oleh *franchisor* yang disewakan kepada *franchisee* ke dalam unit usaha yang dikelola *franchisee*.
- e. *Franchisee* berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri.
- f. *Franchisee* membayar *fee* atau *royalty* kepada *franchisor* atau hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus menerus diberikan oleh *franchisor*.
- g. *Franchisee* berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu di mana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya.

- h. Transaksi yang terjadi antara *franchisor* dengan *franchisee* bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama, antara individu pemasaran dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Dari karakteristik di atas, asosiasi nasional dari pengusaha *franchise* menghimpun pengadaan pengaduan dari *franchisee* dan menerbitkan suatu daftar petunjuk untuk membuat kontrak-kontrak *franchise*. Persyaratan yang terperinci dari kontrak-kontrak *franchise* berbeda-beda tetapi secara umum kontrak tersebut meliputi ketentuan-ketentuan berikut:

Franchisor setuju untuk:

- a. Memberikan suatu wilayah penjualan yang berdiri sendiri kepada *franchisee*.
- b. Menyediakan suatu jumlah tertentu dari latihan dan bantuan manajemen.
- c. Memberikan barang-barang dagangan kepada *franchisee* dengan harga yang bersaing.
- d. Memberikan nasihat kepada *franchisee* tentang lokasi perusahaan dan desain dari bangunan.
- e. Memberikan bantuan finansial tertentu atau nasihat finansial kepada *franchisee*.

Franchisor setuju untuk:

- a. Menyelenggarakan perusahaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diajukan oleh *franchisor*.
- b. Menginventasikan suatu jumlah minimum tertentu dalam perusahaan
- c. Membayar kepada *franchisor* suatu jumlah tertentu (biasanya sebagai suatu honorarium dalam perusahaan yang tetap).
- d. Membangun atau bila tidak, menyediakan suatu fasilitas perusahaan seperti yang disetujui oleh *franchisor*.
- e. Membeli persediaan dan material standar lainnya dari *franchisor* atau dari leveransir yang telah disetujui.

Seperti telah dikemukakan bahwa dalam *franchisee*, dasar hukum dari penyelenggaraannya adalah kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak *franchise* biasanya menyatakan bahwa *franchisee* adalah kontraktor independen dan bukannya agen atau pegawai *franchisor*. Namun demikian, perusahaan induk dapat membatalkan *franchise* tersebut. Bila *franchise* melanggar persyaratan-persyaratan dalam persetujuan ini.

3. Penggabungan perseroan terbatas

Kata *joint-venture* kalau diterjemahkan dapat berarti berusaha secara bersama-sama. Usaha bersama tersebut dapat mencakup semua jenis kerja sama. Seorang ahli bernama Friedman membedakan antara adanya dua macam *joint-venture*, yaitu:

- a. *Joint-venture* yang tidak melaksanakan penggabungan modal, sehingga kerja sama tersebut hanya terbatas pada *know-how* yang dibawa ke dalam *Joint-venture*. *Know-how* di sini mencakup “*technical service agreements, franchise and brand use agreement, construction and other job performance contracts, management contracts and rent agreements.*” Menurut Friedman, penggabungan *know-how* ke dalam *joint-venture* biasanya merupakan babak pertama menuju kerja sama yang lebih permanen, yang pada saatnya akan beralih pada kerja sama berdasarkan penggabungan modal.
- b. Jenis kedua adalah *Joint-venture* yang ditandai oleh partisipasi modal. Untuk membedakan jenis pertama dengan jenis kedua, Friedman menggunakan istilah *joint-venture* untuk yang pertama dan *equity joint venture* untuk jenis yang kedua.

Bila kita lihat pengertian *joint venture* seperti yang dikemukakan tampaknya Friedman agak berlainan dengan yang dikenal dalam praktik sehari-hari, karena partisipasi sesuatu perusahaan dalam usaha perusahaan sudah digolongkan pada *joint venture*.

Dalam pengertian sehari-hari, *joint venture* seringkali merupakan suatu perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dengan

menggabungkan potensi usaha termasuk *know-how* dan modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian atau kontrak yang telah sama-sama disetujui.

Dari pengertian di atas, dapat disebutkan bahwa usaha *joint venture* memiliki tanda-tanda sebagai berikut:

- a. Adanya perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan lain.
- b. Adanya modal perusahaan *joint venture* yang terdiri dari *know-how* dan modal saham yang disediakan oleh perusahaan pendiri. Kekuasaan dalam *joint venture* sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri.
- c. Bahwa perusahaan-perusahaan pendiri *joint venture* tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing.
- d. Khusus untuk Indonesia seperti yang kita kenal sampai sekarang, *joint venture* merupakan kerja sama antara perusahaan domestik dan perusahaan asing, tidak menjadi soal apakah modal pemerintah atau modal swasta.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa perlu dilakukan usaha penggabungan suatu perseroan. Alasan-alasan dimaksud antara lain:

- a. Untuk mengambil alih suatu perusahaan yang sedang berjalan untuk memperluas suatu pasaran.
- b. Untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pajak
- c. Untuk mendapatkan sumber-sumber baru bagi barang-barang
- d. Untuk memperoleh cadangan uang tunai.

Bentuk usaha *joint venture* ini memiliki kedudukan yang unik. Karena di satu pihak perusahaan *joint venture* secara mutlak menurut ketentuan harus memiliki bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) terutama sekali akibat ketentuan hukum antara pihak-pihak yang membentuk usaha *joint venture* tersebut yang mensyaratkan adanya perimbangan kekuatan modal yang jelas. Hal ini sesuai dengan kenyataan dan kelaziman bahwa sesuatu perseroan terbatas terdiri beberapa pemilik saham. Perlu dikemukakan bahwa penggabungan *joint*

venture berbeda dengan teori yang ada pada literatur yang menyebutkan adanya 3 (tiga) bentuk penggabungan usaha suatu badan hukum yaitu:

- a. Konsolidasi berarti bergabungnya dua atau lebih suatu badan usaha menjadi suatu badan usaha baru. Misalnya: PT A, PT B, PT C dilebur menjadi satu perseroan yang baru misalnya menjadi PT D.
- b. Merger berarti penggabungan beberapa badan usaha, di mana sampai saat ini peraturan mengenai merger hanya ada untuk usaha di bidang perbankan saja sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor: 278/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 21/15/BPPD. Contoh PT Bank A, PT Bank B, dan PT Bank C dibubarkan (*dissolve*).
- c. Akuisisi yang berarti pengambilalihan suatu badan usaha oleh badan usaha lain dengan tetap menggunakan nama badan usaha yang lama.

Dari keempat model penggabungan usaha seperti dijelaskan di atas, tentu saja akan mempunyai akibat aspek hukum yang berbeda. Ketentuan hukum mengenai hal ini jelas dapat dilihat dalam Pasal 102 s/d Pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

4. Bangun guna serah (*Build, Operate and Transfer* = BOT)

Lembaga BOT sebagai bentuk hubungan bisnis yang terakhir ini tampaknya masih jarang dikenal oleh masyarakat luas. Namun dalam praktik bisnis sehari-hari bentuk lembaga BOT sudah mulai berjalan dan menjadi perhatian yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor: 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangun guna serah adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunan

tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir.

Hubungan bisnis bangun guna serah ini akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Di satu pihak si pemilik tanah tidak mempunyai modal untuk membangun di atas tanah tersebut. Sedangkan pemilik modal (*investor*) mempunyai dana, namun tidak memiliki tanah untuk membangun. Dengan demikian lembaga ini membawa kepentingan yang sama-sama baik bagi kedua belah pihak.

Perjanjian yang akan dibuat oleh si pemilik tanah maupun si investor tentunya akan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku seperti KUHPerdara serta adanya itikad baik untuk melaksanakannya. Bagaimana isi dan bentuk perjanjiannya dapat dilihat kembali pada Bab II baku ini, atau dengan bantuan konsultan hukum yang ahli menanganinya.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, maka bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa perjanjian berakhir adalah merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Atas penghasilan tersebut maka akan terutang pajak sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan nilai jual objek pasar (NJOP) bangunan yang bersangkutan.

Atas pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh orang pribadi adalah bersifat final, sedangkan bagi wajib pajak badan adalah merupakan pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan pentingnya hubungan bisnis dalam kegiatan bisnis sehari-hari.
2. Jelaskan bentuk hubungan bisnis berupa keagenan atau distributor.
3. Jelaskan bentuk hubungan bisnis berupa *franchising* (hak monopoli).

4. Jelaskan bentuk hubungan bisnis berupa penggabungan usaha.
5. Jelaskan bentuk hubungan bisnis berupa bangun guna serah.
6. Jelaskan keuntungan dan kerugian *franchise*.
7. Jelaskan alasan-alasan perlunya dilakukan usaha penggabungan suatu perseroan.
8. Jelaskan 4 hal yang menonjol dalam hal pemasaran konsep *franchise*.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

HAK MILIK INTELEKTUAL

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapatkan perhatian adalah apa yang dinamakan hak milik intelektual. Karena hak milik intelektual berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi atau aspek ekonomi, maupun seni.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Menjelaskan arti dan peranan hak milik intelektual dan menjelaskan pembagian hak milik intelektual menurut teori.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan peranan hak milik intelektual.
2. Menjelaskan pembagian hak milik intelektual menurut teori.
3. Menjelaskan berikut memberi contoh hak milik dan hak cipta.
4. Menjelaskan hak cipta yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Menguraikan yang termasuk sebagai karya cipta.
6. Menjelaskan sifat hukum hak cipta.
7. Menjelaskan menurut Undang-Undang ancaman hukum secara pidana, apabila seseorang melanggar hak cipta sesuai dengan keyakinan yang diperolehnya secara pemeriksaan.
8. Menjelaskan pengertian paten berdasarkan PP no.34 tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991.

D. Uraian Materi

1. Hak cipta

Karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya adalah karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah setiap orang. Dengan semakin banyak, semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, dapat disebutkan bahwa yang menjadi objek Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*scientific, literary and artistic works*). Lebih jelasnya disebutkan bahwa yang termasuk sebagai karya cipta seseorang adalah:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya
- c. Pertunjukkan seperti music, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantonim, dan karya siaran antara lain untuk radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 Ayat (2)
- f. Seni batik
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Sinematografi

- j. Fotografi
- k. Program komputer atau komputer program
- l. Terjemahan, tafsiran, saduran, dan penyusunan bunga rampai

Selain jenis ciptaan yang dapat dilindungi undang-undang, ada juga ciptaan yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Artinya setiap orang boleh dan bebas mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut bukan merupakan ciptaan pribadi seseorang melainkan ciptaan dalam kualitas sebagai seorang pejabat yang diakui oleh Negara. Ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi tersebut adalah:

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara serta Lembaga Konstitusional lainnya;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Putusan pengadilan dan penetapan hakim;
- d. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah;
- e. Keputusan badan arbitrase, keputusan mahkamah pelayaran, keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, keputusan badan urusan piutang Negara, dan lain-lain.

Hak cipta ini adalah suatu hak eksklusif/khusus bagi si pencipta. Hak ini tidak dimintakan kepada pemerintah, tetapi begitu seseorang mencipta harus diumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu (tidak atas permintaan tetapi dengan sendirinya), agar orang tersebut mempunyai hak eksklusif dan dilindungi oleh hukum. Sebab kalau tidak diumumkan tidak bisa mendapat hak eksklusif.

Suatu ciptaan sebenarnya tidak wajib didaftarkan karena pendaftaran hanya merupakan alat pembuktian saja bila ada pihak lain yang ingin mengakui hasil ciptaannya di kemudian hari. Menurut teori, hak cipta dapat di bagi atas:

- a. Hak moral (*moral right*), yaitu dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang hak cipta. Artinya hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari ciptaannya, untuk

mengumumkan ciptaannya, melekat pada penciptaannya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai atau mengubah hasil ciptaan seseorang. Moral *right* ini tidak dapat lepas atau dirampas dari penciptanya. Bila dikaitkan dengan universal *Declaration of Human Right*, moral *right* jelas dipegang oleh penciptanya dan tidak bisa dirampas pihak lain.

- b. Hak ekonomi (*economic right*), yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan-paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptanya. Di sini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.

Dua macam hak cipta diserahkan kepada pihak lain yang disebut dengan lisensi dan *assignment*. Lisensi adalah suatu pemberian hak kepada orang lain oleh si pemegang hak untuk dapat melaksanakan haknya tadi. Sedangkan *assignment* adalah penyerahan untuk keseluruhannya, sehingga dapat mencetak, menjual, memfilmkan, dan sebagainya. Penyerahan ini bisa kepada pemerintah atau kepada seseorang. Tetapi *moral right*-nya tetap dimiliki penciptanya.

Menurut undang-undang, ada 3 (tiga) sifat hukum hak cipta, yaitu:

- a. Hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak dan immaterial, yang dapat dialihkan kepada pihak lain;
 - b. Hak cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta notaris maupun akta di bawah tangan. Peralihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya ini dapat terjadi karena 5 (lima) hal, yaitu: pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik Negara, dan perjanjian.
 - c. Hak cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubung sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang menunggal dengan diri pencipta itu sendiri, sekalipun penciptanya telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat.
2. Hak paten

Objek pengaturan hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat

berbentuk penemuan (*inventions*), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Seperti halnya dengan hak cipta, kebutuhan perlindungan hukum bagi penemuan di bidang teknologi tersebut juga berakar pada sejarah yang cukup lama. Pada awalnya memang sekadar perlindungan yang bersifat monopolistik, dan mulai memperoleh wujud yang jelas pada abad ke-14. Teknologi ini sangat penting, karena merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, teknologi lahir dari kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari segi nilai, kegiatan penemuan teknologi dan pengembangannya, selalu melibatkan tenaga dan pikiran waktu dan juga biaya yang biasanya sangat besar. Tujuan pemberiannya saat itu masih berbeda bila dibandingkan dengan apa yang dikenal sekarang ini. Waktu pemberiannya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha yang mengimpor teknologi yang bersangkutan benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk-beluk dan cara kerja/penggunaan teknologi tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemberian paten sejak semula memang dimaksudkan sebagai sarana bagi pengalihan teknologi dan pendirian industri baru.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum sendiri mengenai hak paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan oleh industri. Teknologi lahir atau ditemukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*).

Hak paten merupakan hak khusus (eksklusif). Artinya bahwa paten hanya diberikan kepada pemegangnya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut, atau untuk memberikan kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya. Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991, sebagai penjabaran Undang-

Undang Paten, ada 4 (empat) pengertian yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan paten, yaitu:

- a. *Deskripsi* atau uraian penemuan adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.
- b. *Abstraksi* adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim ataupun gambar.
- c. *Klaim* adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten.
- d. *Gambar* adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol-simbol, angka, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Pasal 1 Undang-Undang Paten menegaskan pengertian paten yaitu suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

3. Hak merek

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek yaitu dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Pasal 1 Undang-Undang Merek menegaskan apa yang dimaksud dengan merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. merek itu sendiri terbagi 2(dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Hak atas suatu merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Misalnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut.

Pertanyaannya, apakah semua merek dapat didaftarkan? Tentunya tidak. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu apabila:

- a. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum. Misalnya, tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah

diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda ini telah menjadi milik umum.

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya *merek kopi* atau *gambar kopi* untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Selain itu terdapat juga beberapa hal yang menyebabkan suatu permohonan merek akan ditolak, yaitu apabila:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi, geografis yang sudah dikenal.
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atau persetujuan tertulis dari yang berhak.
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atau persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi digunakan, oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atau persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Pendaftaran mereka hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. kelas barang atau jasa dalam kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Ditjen HAKI dengan mencantumkan hal-hal seperti:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
- d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna
- e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Hak prioritas dalam merek sama dengan pengertian hak prioritas dalam paten dan permohonannya harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di Negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the Worlds Trade Organization*.

Selanjutnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Ditjen HAKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal yaitu:

- a. Pewarisan
- b. Wasiat

- c. Hibah
- d. Perjanjian
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek.

Pengalihan hak ini tentunya wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HAKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak yang telah dicatat atau diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila pengalihan hak atas merek terdaftar tidak dicatatkan dalam daftar Umum Merek, akan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Selain pengalihan seperti diatur di atas, pemilik merek terdaftar juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan suatu perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa.

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapuskan atas prakarsa Ditjen HAKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Penghapusan ini dilakukan jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HAKI;
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek tidak puas atas merek yang telah dihapuskan sebagaimana tersebut di atas, pemilik merek dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Niaga yang selanjutnya apabila pemilik merek tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Merek yang terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang berupa:

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Tata cara gugatan Pengadilan Niaga diatur sebagai berikut:

- a. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Bila tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- b. Panitera akan mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

- c. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- d. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- e. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan di daftarkan.
- f. Selanjutnya putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.
- g. Atas putusan tersebut di atas, akan disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan sengketa.

Selain penyelesaian gugatan dengan cara sebagaimana diuraikan di atas, para pihak dapat pula menyelesaikan sengketa yang timbul melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, yang selanjutnya materi dimaksud dapat dilihat pada bagian mengenai arbitrase sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pada permintaan pendaftaran disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Peraturan tersebut di negara-negara lain di artikan sebagai *Regulation, World Intellectual Property Organization* menyebutkan *The Regulation the use of Collective Mark*.

Dalam peraturan penggunaan merek kolektif harus berisikan antara lain:

- a. Sifat, ciri-ciri umum, atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif.
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Khusus terhadap merek kolektif ini tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan lain. Hal ini berkaitan erat dengan kepemilikan merek kolektif terdaftar yang hanya dapat menggunakan merek tersebut secara bersama-sama.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan peranan hak milik intelektual.
2. Jelaskan pembagian hak milik intelektual menurut teori.
3. Jelaskan berikut berilah contohnya apa yang dimaksud dengan hak milik dan hak cipta.
4. Jelaskan hak cipta yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Uraikan yang termasuk sebagai karya cipta.
6. Bagaimana Anda menjelaskan sifat hukum hak cipta.
7. Jelaskan menurut Undang-Undang ancaman hukum secara pidana? apabila seseorang melanggar hak cipta sesuai dengan keyakinan yang diperolehnya secara pemeriksaan.
8. Jelaskan pengertian yang perlu diketahui dalam kaitan dengan paten berdasarkan PP no.34 tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

LEMBAGA-LEMBAGA PEMBIAYAAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semaraknya dunia bisnis, tidak bisa dielakkan lagi adanya kebutuhan dana yang diperlukan baik oleh kalangan usahawan perseorangan maupun usahawan yang tergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Menjelaskan pengertian dari lembaga pembiayaan dan macam-macam lembaga pembiayaan.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan.
2. Menjelaskan bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.
3. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan sewa guna usaha (*leasing*)
4. Menjelaskan fungsi dari sewa guna usaha.
5. Menjelaskan 4 perjanjian *leasing*.
6. Menjelaskan manfaat *leasing* (sewa guna usaha)

7. Menjelaskan perbedaan perjanjian *leasing* dengan perjanjian sewa beli dan jual beli secara angsuran.
8. Menjelaskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan jasa perusahaan *factoring*.
9. Uraikan dari segi mana perusahaan *factoring* mendapat keuntungan.

D. Uraian Materi

1. Sewa guna usaha (*Leasing*)

Kata *leasing* sebenarnya berasal dari kata *to lease* (bahasa Inggris) yang berarti menyewakan. *Leasing* sebagai suatu jenis kegiatan dapat dikatakan masih baru atau muda dalam kegiatan yang dilakukan di Indonesia, yaitu baru dipakai pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan *leasing* yang statusnya sebagai suatu lembaga keuangan non-bank.

Fungsi *leasing* sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun hingga lima tahun). Ditinjau dari segi perekonomian nasional, *leasing* telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh *capital equipment* dan menambah modal kerja.

Sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang *leasing*. Namun demikian, praktik bisnis *leasing* telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum mempunyai pegangan yang jelas dan pasti, pada tahun 1971 telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: Kep-122/MK/IV/1/1974; No. 32/M/SK/2/1974; dan No. 30/Kpb/II/1974, tertanggal 7 Pebruari 1974.

Menurut keputusan bersama di atas yang dimaksudkan dengan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut

untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Seperti diuraikan di atas, kegiatan *leasing* dapat dilakukan secara *finance* maupun secara *operating lease*. *Finance Lease* artinya kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Sedangkan *operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Sebelum memulai kegiatan usaha di bidang *leasing* ini, akan didahului dengan suatu kontrak antara pihak penyewa dan pihak yang menyewa. Dengan demikian dalam usaha *leasing* tentunya terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam perjanjian *leasing* yang terdiri dari:

- a. Pihak yang disebut *lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor, *equity-holders*, *owner participants* atau *trustees-owners*.
- b. Pihak yang disebut *lessee*, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna yang mempunyai hak opsi.
- c. Pihak kreditur atau *lender* atau disebut juga *debt-holders* atau *loan participants* dalam transaksi *leasing*. Mereka umumnya terdiri dari bank, *insurance company* (perusahaan asuransi), *trusts*, yayasan.
- d. Pihak supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan (*manufacturer*) yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

2. Modal ventura (*Venture Capital*)

Dengan banyaknya paket deregulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dewasa ini, pada dasarnya mempunyai inti untuk memudahkan dan memberi peluang untuk mengembangkan perekonomian dan memacu

pertumbuhan ekonomi dalam segala sektor terutama sektor-sektor yang menurut pengamatan pemerintah cukup produktif untuk dimanfaatkan.

Salah satu dari sekian banyak deregulasi adalah munculnya satu lembaga pembiayaan baru dengan nama modal ventura (*venture capital*). Modal ventura merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan, karena seperti diketahui bahwa pemerintah sudah membuat suatu komitmen dan rencana yang menyangkut pembangunan jangka panjang (PJPT tahap II), yang selalu dan senantiasa berupa mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan asas trilogi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas nasional, karenanya segala sarana penyediaan dana terus diperluas termasuk mengoptimalkan peranan dan lembaga pembiayaan.

Secara resmi, lembaga modal ventura baru ada di Indonesia sejak adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Ketentuan di atas merupakan landasan berpihak yang cukup kuat dan merupakan satu-satunya peraturan pelaksanaan yang ada bagi para pemodal (*investor*) yang ingin melakukan usaha atau bisnisnya.

Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investor company*) untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) adalah suatu perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura (PMV).

Lembaga modal ventura juga merupakan suatu alternatif lembaga pembiayaan lain di luar bank. Dikatakan demikian karena memang lembaga ini di dalam memberikan dananya

bagi pihak lain berbeda dengan bank. Lembaga modal ventura tidak memerlukan benda jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya. Sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat yang wajib.

Seperti diketahui tidak semua pihak dapat dan selalu mudah menyediakan benda jaminan (*collateral*) untuk bisa mendapatkan dananya di dalam mengembangkan usahanya terlebih para pengusaha menengah dan kecil.

Jenis pembiayaan yang dilakukan modal ventura dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut.

- a. *Conventional Loan*. Pinjaman jenis ini bisa diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai dengan jaminan.
- b. *Conditional Loan*. Dalam model ini, modal ventura turut menikmati laba, bila proyek yang dibiayai menanggung keuntungan dan turut pula menanggung rugi seandainya perusahaan yang dibiayai ternyata mengalami kerugian.
- c. *Equity Investment*. Yaitu modal ventura yang menyertakan saham untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan antara modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai terjalin kerja sama di bidang manajemen.

Untuk Indonesia tampaknya saat ini belum ada perbedaan yang jelas dari ketiga jenis modal ventura tersebut. Selain itu jangka waktunya pun masih dibatasi sampai 10 tahun saja.

Hubungan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha ini sebenarnya juga merupakan hubungan kepercayaan (*trust*) antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini merupakan landasan yang kuat dari segala kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika kita teliti dan simak Keputusan Menteri Keuangan tersebut, terlihat bahwa hanya sedikit diatur mengenai kegiatan usaha modal ventura. Disebutkan bahwa kegiatan modal ventura hanya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal-hal seperti:

- a. Pengembangan suatu penemuan baru;
- b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
- d. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
- g. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Selain itu di dalam menyertakan modalnya ke dalam perusahaan pasangan usahanya, perusahaan modal ventura melakukannya hanya bersifat sementara yaitu dalam jangka waktu tidak boleh melebihi batas 10 (sepuluh) tahun.

Apabila perusahaan modal ventura tersebut ingin melakukan penarikan kembali penyertaan modalnya dalam segala bentuknya, haruslah melaporkannya kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilaksanakan.

Selain perusahaan swasta nasional dan koperasi, pihak bank pun dapat menjalankan usaha di bidang modal ventura dengan terlebih dahulu membentuk perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang modal ventura dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Sedangkan mengenai jumlah modal disetor atau disimpan pokok dan simpanan wajib, ditetapkan sebesar 3 miliar (untuk perusahaan swasta dan koperasi) dan 10 miliar (untuk perusahaan patungan Indonesia dan asing). Agar bisa diperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, maka surat permohonan yang ditujukan ke Menteri Keuangan dilampiri dengan berikut ini.

- a. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bukti pelunasan modal disetor (untuk PT) atau simpanan pokok dan simpanan wajib (untuk koperasi) pada salah satu bank di Indonesia.

- c. Daftar susunan pengurus perusahaan-perusahaan pembiayaan.
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Neraca Pembukuan.
- f. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesiasi dalam pemilikan saham.

Lembaga modal ventura sudah dikenal dan dipraktikkan di Amerika Serikat sejak tahun 1910-an, sedangkan di Indonesia baru dikenal sejak tahun 1970-an dengan didirikannya PT Bina Usaha Indonesia (PT. Bahana). Perusahaan milik pemerintah ini sengaja diciptakan untuk membantu dan membina dunia usaha. Khususnya usaha-usaha yang potensial tetapi kekurangan dana.

Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki sebuah usaha yang menghasilkan produk bermutu, laku dijual, memiliki prospek yang cerah ke depan, dikelola dengan manajemen yang baik, tapi dana pengelolaannya tidak memadai, maka perusahaan modal ventura mampu memberikan kontribusinya terhadap usaha tersebut tanpa perlu adanya jaminan yang diminta. Atau bila seseorang memiliki suatu penemuan yang cemerlang dan orisinal di bidang iptek, menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, layak dan jelas pemasarannya, tetapi tidak punya dana yang cukup untuk merealisasi penemuan tersebut, maka institusi modal ventura patut *dilirik* untuk mendapatkannya.

Untuk memperoleh gambaran sederhana dan cukup jelas atas usaha modal ventura ini dapat disebutkan dengan uraian sebagai berikut.

- a. Misalkan, beberapa orang atau badan yang memiliki dana cukup besar mendirikan sebuah perusahaan modal ventura (PMV). Perusahaan ini didirikan khusus untuk membiayai suatu usaha yang memiliki potensi yang baik tetapi kekurangan dana. Sedangkan perusahaan yang membutuhkan pembiayaan atau dana ini disebut sebagai perusahaan pasangan usaha (PPU).

- b. Syarat agar dapat menjadi PPU adalah perusahaan yang belum *go public*. PPU memuat dan mengajukan proposal permintaannya kepada PMV. Dalam proposal tersebut harus dikemukakan hal-hal yang menyangkut segala aspek dari PPU, seperti: manajemennya, keuangannya, proyeksi-proyeksinya, pemasaran produknya, dan lain-lain.
- c. Kemudian setelah PMV menilai proposal calon PPU dan menyetujuinya, maka hubungan dilanjutkan dengan suatu akta perjanjian. Untuk diingat bahwa kerja sama antara kedua belah pihak tersebut tidak boleh melebihi batas waktu 10 tahun, yang dihitung sejak masuknya PMV terhadap PPU.
- d. Lazimnya dalam usaha ini, PMV akan turut campur dalam menangani manajemen dari PPU-nya. Karena seperti dikatakan di atas bahwa PMV tidak mensyaratkan adanya jaminan atas dana yang diberikannya kepada PPU, sehingga apabila PPU mengalami kerugian. Hal ini cukup riskan. Oleh karenanya dalam perjanjian yang diadakan, PPU tetap diwajibkan memberikan laporan berkala yang menyangkut segala aktivitas dan operasionalisasi perusahaannya kepada PMV.

Dari uraian di atas tampak bahwa para investor yang terjun ke dunia PMV umumnya mengharapkan adanya keuntungan dari PPU-nya. Dana dalam praktik bidang-bidang usaha yang mempunyai potensi untuk dicakup oleh PMV umumnya adalah bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan beberapa agrobisnis lainnya.

3. Anjak piutang (*Factoring*)

Lembaga anjak piutang atau *factoring* merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pada jasa *factoring* terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu jasa keuangan dan jasa non-keuangan. Dalam hal jasa keuangan biasanya perusahaan faktor dapat memberi *pre-financing* sampai 80% dari piutang dagang. Sedangkan

untuk jasa *non-financing*, perusahaan faktor melayani pengelolaan kredit bagi kepentingan klien.

Lembaga anjak piutang yang lebih dikenal dengan sebutan *factoring* ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diperlukan dalam dunia bisnis. Usaha anjak piutang sebenarnya sudah dikenal sejak 2.000 tahun yang lalu. Pada saat itu bentuk usaha *factoring* memang masih sederhana. Pihak faktor biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai *general factoring*.

Tampaknya belum banyak kalangan pengusaha di Indonesia yang memanfaatkan jasa *factoring* dalam mendukung usahanya, baik itu transaksi ekspor-impor maupun masalah pendanaan lainnya. Dalam praktik baru pengusaha besar jasa yang memanfaatkan jasa ini.

Factoring memang tidak dikenal dalam sistem hukum dagang dan hukum perdata Indonesia. Akan tetapi mengingat hukum perdata sendiri membolehkan kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, praktik usaha *factoring* ini tentu saja sah. Oleh karena usaha *factoring* ini masih baru, serta belum kuatnya landasan hukum, tentu merupakan salah satu kendala yang menghambat perkembangan usaha *factoring*.

4. Usaha kartu kredit

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa perusahaan kartu kredit (*credit card company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan *credit card* ini adalah suatu kartu plastik yang berukuran hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh *issuer* (penerbit) dan dipergunakan oleh *card holder* (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbit. Selain itu *credit card*-pun dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada penerbitnya.

Umumnya kartu kredit tidak berlaku secara umum di mana saja, dan para usahawan yang sering terlibat terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari hotel, restoran, supermarket, rumah sakit, apotik, travel agen, diskotik/bar, music store, toserba, bahkan perusahaan taksi, dan sebagainya.

Kartu kredit tentunya sangat bermanfaat untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Di Indonesia terdapat banyak sekali macam kartu kredit, seperti Visa BII Card, Amex Card, BCA Card, Dinners Card, Master Card, dan lain-lain, yang masing-masing mempunyai klasifikasinya sendiri-sendiri. Misalnya Visa BII Card terdapat Visa Premier Card dan Visa Classic Card; sedangkan pada Amex Card terdapat Green Card, Gold Card, dan Platinum Card, dan sebagainya.

Pada kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan kredit. Akan tetapi bukan berarti kartu kredit mudah diperoleh oleh siapa saja, melainkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit. Selain itu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dapat melampaui pagu kredit bahkan dapat melalui jumlah jaminan (depositonya), sehingga tidak cukup mengover kreditnya, maka kebonafiditas pemegang kartu kredit akan merupakan syarat yang sangat penting.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, tampak bahwa hukum yang berlaku yang mengatur masalah kartu kredit adalah hukum kebebasan berkontrak antara para pihak berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdara. Dikatakan demikian oleh karena belum ada pengaturan yang khusus yang mengatur masalah kartu kredit tersebut.

Sekalipun belum ada dasar hukum yang akan menjamin kepastian hukum yang khusus mengatur masalah kartu kredit ini, tidak menjadikan hambatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis sehari-hari. Kesemuanya

ini tentu dilandasi oleh itikad baik masing-masing pihak untuk bertransaksi dan menghindarkan kemungkinan sengketa atau perselisihan.

5. Pembiayaan konsumen

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.

Bila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen seperti mobil, pesawat TV, radio, *tape recorder*, lemari es, tempat tidur, dan lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk membeli secara lunas, maka tidak perlu kecil hati. Sebab telah ada sebuah lembaga yang dinamakan lembaga pembiayaan konsumen (*consumers finance*) yang dapat membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut. Lembaga pembiayaan konsumen ini akan memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki dana tersebut, bahkan kemudahannya melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas *trading*. Namun secara normal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan.

Lembaga pembiayaan konsumen ini berbeda dengan bank, walaupun kedua-duanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai, maka pada kredit bank, pihak bank cukup memandangi siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti, objeknya sama yaitu barang-barang konsumsi, dan mengenakan bunga sebagai biaya.

Bahwa setiap konsumen menginginkan adanya kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang

singkat, prosedur yang tidak birokratis, dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, beberapa hal akan menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih lembaga pembiayaan mana yang dapat membantu untuk mendapatkan barang-barang konsumsi yang akan dipergunakan, yaitu antara lain berikut ini.

- a. Persyaratan yang tidak rumit.
- b. Proses penelitian konsumen oleh bank/lembaga keuangan.
- c. Jangka waktu untuk memutuskan.
- d. Uang muka yang diminta banyak atau sedikit?
- e. Jangka waktu pembayaran yang dimungkinkan. Sebab konsumen ada yang minta waktu pendek, dan ada yang mau jangka panjang.
- f. Berapa jumlah rupiah yang dapat diberikan.
- g. Berapa suku bunga yang ditawarkan, apakah cukup kompetitif/bersaing atau tidak.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan.
2. Jelaskan bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sewa guna usaha (*leasing*).
4. Jelaskan fungsi dari sewa guna usaha.
5. Sebelum memulai kegiatan usaha dibidang *leasing* didahului didahului dengan suatu kontrak antara pihak penyewa dan pihak yang menyewa. Dalam usaha *leasing* tentunya terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam perjanjian *leasing*. Jelaskan 4 perjanjian tersebut di atas.
6. Jelaskan manfaat *leasing* (sewa guna usaha)
7. Jelaskan perbedaan perjanjian *leasing* dengan perjanjian sewa beli dan jual beli secara angsuran.
8. Jelaskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan jasa perusahaan *factoring*.
9. Uraikan dari segi mana perusahaan *factoring* mendapat keuntungan.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

ASPEK PAJAK DALAM BISNIS

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dan bisnis dikatakan sebagai satu mata uang dengan dua sisi yang saling berkaitan satu sama lainnya. Berkembang tidaknya dunia bisnis tentu akan dipengaruhi oleh aspek perpajakan yang berlaku. Begitupun dengan penerimaan pajak, akan berhasil bila dunia bisnis berkembang dengan baik.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Menjelaskan bermacam-macam pajak yang berkaitan dengan bisnis sehari-hari

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan keuntungan.
2. Menjelaskan pengecualian sebagai objek pajak.
3. Menguraikan permasalahan yang sering timbul serta praktik yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jelaskan dan memberikan contoh pengertian pajak bumi dan bangunan.

D. Uraian Materi

1. Pajak penghasilan

Setiap orang atau badan yang melakukan bisnis, tentunya mengharapkan keuntungan. Tetapi keuntungan yang

akan dan telah diperoleh, tidaklah dapat dinikmati seluruhnya, oleh karena baik penghasilan maupun keuntungan setiap orang atau badan pasti akan terkena pajak, yaitu pajak penghasilan seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 setelah terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dengan mengingat pada sistem *self assessment* (menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang) sebagaimana dianut oleh UU Perpajakan Indonesia selanjutnya pada Tahun 2000 dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2001. Pada garis besarnya materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 masih berlaku, oleh karenanya materi secara garis besar dalam buku ini masih relevan.

Adapun objek yang akan terkena pajak penghasilan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan ini tidak terbatas pada gaji, keuntungan, honorarium saja, tetapi penghasilan dalam arti yang luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan yang dianut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pengertian ekonomis, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh seseorang atau suatu badan. Dengan demikian pengertian penghasilan dipandang dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi kepada wajib pajak, dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas. Penghasilan dari hubungan kerja demikian misalnya penghasilan yang diterima subjek pajak karena bekerja pada pemberi kerja, seperti karyawan suatu perusahaan, guru suatu sekolah, dan lain-lain. Sedangkan penghasilan atas pekerjaan bebas yaitu penghasilan yang diterima subjek pajak karena menjalankan usaha yang bebas yang tidak berkaitan pada

pemberi pekerja tertentu tetapi pekerjaan karena profesinya, seperti pekerjaan bebas seorang akuntan publik, pekerjaan seorang dokter, pekerjaan seorang pengacara, dan lain-lain.

- b. Penghasilan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana perusahaan. Penghasilan ini dapat berupa laba atau sisa hasil usaha. Penghasilan dari usaha bisa karena usaha perseorangan, perseroan, koperasi, dan lain-lain.
- c. Penghasilan dari modal yaitu penghasilan dari harta gerak, harta tidak bergerak, dan harta yang dikerjakan sendiri. Penghasilan dimaksud adalah penghasilan yang diperoleh karena seseorang atau badan hukum menanamkan modalnya sehingga diperoleh suatu penghasilan, penghasilan ini bisa berupa bunga dari deposito dan tabungan atau surat berharga lain, penghasilan berupa pembagian laba suatu perusahaan baik berupa dividen maupun bentuk lainnya.
- d. Penghasilan lain-lain, penghasilan yang dimaksud di sini sangat luas batasnya. Penghasilan lain-lain ini misalnya bisa berupa hadiah undian (menang lotre), penghasilan karena pembebasan utang, dan penghasilan lainnya.

Menurut undang-undang di atas, penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, seperti dimaksud dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983.

Sekalipun penghasilan yang akan dikenakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, tetapi tetap ada hal-hal yang sebenarnya merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang tidak diperlakukan sebagai objek pajak. Menurut Pasal 4 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 1994, pengecualian sebagai objek pajak adalah sebagai berikut.

- a. Bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyeteroran modal.
- d. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik negara atau daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- i. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan

usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat pasangan usaha tersebut.

- Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Yang perlu mendapat perhatian pada bagian pajak penghasilan ini adalah pada bagian yang sering dibicarakan dalam praktik sehari-hari seperti yang disebut dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23), Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPH Pasal 24), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25), dan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPH Pasal 26).

2. Pajak pertambahan nilai

Jenis pajak kedua yang sering menjadi masalah dalam dunia bisnis adalah masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1984 dan terakhir diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000.

Beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk memahami masalah PPN, dapat disebutkan antara lain:

- a. Daerah Pabean: adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- b. Barang: adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.
- c. Barang Kena Pajak (BKP): adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.
- d. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:

- 1) Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
- 2) Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*;
- 3) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- 4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
- 5) Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- 6) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang;
- 7) Penyerahan BKP secara konsinyasi.
 - a) Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b) Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang;
 - c) Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud angka 6 di atas dalam hal pengusaha kena pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang;
- e. Jasa: adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
- f. Jasa Kena Pajak (JKP): adalah jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- g. Penyerahan Jasa Kena Pajak: adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana dimaksud pada huruf f.

- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean: adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- i. Impor: adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
- j. Ekspor: adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.
- k. Perdagangan: adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan sifatnya.
- l. Pengusaha: adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- m. Pengusaha Kena Pajak (PKP): adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf k yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- n. Menghasilkan: adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengubah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- o. Dasar Pengenaan Pajak (DPP): adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- p. Harga Jual: adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual

karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

- q. Penggantian: adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- r. Nilai Impor: adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan untuk Impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN.
- s. Pembeli: adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP dan yang membayar atau seharusnya membayar harga BPK tersebut.
- t. Penerima Jasa: adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas JKP tersebut.
- u. Faktur Pajak: adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai.
- v. Pajak Masukan (PM): adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh BKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP.
- w. Pajak Keluaran (PK): adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PKP karena penyerahan BKP atau JKP.

- x. Nilai Ekspor: adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
 - y. Pemungut PPN: adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
3. Pajak bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap objek berupa bumi dan/atau bangunan, maka kalangan dunia usaha atau bisnis seringkali memantau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, agar mereka juga dapat mengantisipasi dalam rangka kegiatan bisnis sehari-hari. Dunia bisnis yang seringkali mengantisipasi masalah ini adalah bisnis di bidang properti serta bisnis yang berkaitan dengan masalah tanah dan bangunan lainnya.

Untuk itu beberapa terminologi yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB perlu dikemukakan, sebagai berikut.

- a. Bumi: adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
- b. Bangunan: adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan TOL, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga; galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.
- c. Nilai jual objek pajak: adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

Yang dimaksud dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama telah diketahui harga jualnya. Sedangkan nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. Dan nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Seperti diketahui bahwa PBB tergolong pada jenis pajak objektif yang bersifat kebendaan (*zakelijk*), yang dapat diartikan bahwa pengenaannya tidak memandang kepada kemampuan atau daya pikul subjeknya (sebagai wajib pajak) tetapi didasarkan pada wujud benda yang menjadi objek PBB.

4. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan, atau bangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

- a. Pemindahan hak
- b. Pemberian hak baru

Pemberian hak terjadi karena adanya: *jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang,*

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah. Sedangkan pemberian hak baru terjadi karena: *kelanjutan pelepasan hak, dan di luar pelepasan hak.*

Kalangan dunia bisnis tentu saja perlu memperhatikan ketentuan tersebut apalagi aset: (kekayaan) suatu perusahaan ditentukan juga dari sisi legal atas keberadaan aset tersebut yang dari waktu ke waktu nilainya terus bergerak naik. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan tentunya akan menjadi beban (biaya) tersendiri sebagai bagian dari aktivitas bisnis atau usaha yang dijalankannya sehari-hari.

5. Pajak atas bea materai

Satu lagi jenis pajak yang tidak bias dilepaskan dari dunia bisnis adalah jenis Pajak Bea Materai. Kita ketahui bahwa dunia bisnis juga berarti terjadinya transaksi-transaksi para pengusaha, dimana dari transaksi tersebut pasti akan menggunakan dokumen yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 akan terkena bea materai. Aturan bea meterai dikenakan terhadap suatu dokumen. Jika ada suatu dokumen disitu akan ada bea materi. Sebaliknya bila tidak ada dokumen, tidak akan pernah ada bea meterai. *No Document No Tax*, demikian ungkapan yang sering terjadi. Sebab bea meterai dikenakan atau suatu dokumen yang disebutkan dalam UU Bea Meterai.

Dokumen menurut UU Bea Meterai adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang suatu perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pembatasan ini berarti yang dimaksud dengan dokumen tidak hanya akta atau surat-surat resmi saja, melainkan juga surat-surat lainnya yang disebut dalam UU Bea Meterai. Dalam melakukan suatu perbuatan, adanya suatu keadaan atau kenyataan (peristiwa) tidaklah diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu. Misalnya A menerima sejumlah uang dari B atas hasil jual beli barang, maka A dapat saja tidak memberikan kuitansi kepada B. Demikian pula atas perjanjian jual beli barang tersebut, mereka tidak harus membuat surat perjanjian jual beli.

Dari contoh di atas tidak dibuatnya kuitansi atau surat perjanjian jual beli, maka tidak ada masalah mengenai pengenaan bea meterainya. Akan tetapi apabila dibuat kuitansi, yang nilai nominalnya melebihi batas pengenaan bea meterai, maka kuitansi itu harus dibubuhi meterai yang besarnya ditentukan menurut tarif yang berlaku. Artinya, objek bea meterai bukanlah perbuatan hukum yang telah dilakukan seperti jual beli, menerima uang, perjanjian pemborongan, dan lain-lain, melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan tersebut, seperti surat perjanjian jual beli, kuitansi, surat perjanjian pemborongan, dan lain sebagainya.

E. Soal Latihan

1. Setiap orang atau badan yang melakukan bisnis, tentunya mengharapkan keuntungan. Jelaskan pernyataan tersebut di atas?
2. Sekalipun penghasilan yang akan dikenakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis tetap ada hal-hal yang sebenarnya merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang tidak diperlakukan sebagai objek pajak. Jelaskan pengecualian sebagai objek pajak tersebut.
3. Uraikan permasalahan yang sering timbul serta praktik yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
4. Jelaskan dan berikan contoh pengertian pajak bumi dan bangunan?

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

PERIJINAN DUNIA BISNIS

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perijinan dalam era pembangunan yang terus menerus berlangsung ternyata amatlah penting untuk terus ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi dan industrialisasi. Kita melihat bahwa semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental dimana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Menjelaskan arti dan makna perijinan dalam dunia bisnis dan menjelaskan macam-macam perijinan yang sering timbul dalam dunia bisnis.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan 7 hal yang penting guna tolok ukur setiap perizinan yang akan dikeluarkan.
2. Menjelaskan beberapa kegiatan usaha yang tidak dikenakan ketentuan wajib daftar perusahaan.
3. Menjelaskan 2 macam izin usaha industri.
4. Menguraikan perizinan menurut Undang-Undang gangguan.

D. Uraian Materi

1. Masalah pengaturan perizinan

Masalah perizinan dalam dunia bisnis, bias meliputi perizinan di sektor pemerintahan umum, sektor agraria/pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor-sektor lainnya.

Banyaknya perizinan di berbagai sektor yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha sebelum memulai menjalankan bisnisnya, tentu tidak dapat diperinci satu per satu dalam bab ini. Yang ingin dikemukakan adalah beberapa perizinan yang dipandang perlu diketahui dan hanya yang terkait dengan bab-bab sebelumnya. Begitu peliknya masalah perizinan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Inpres No. 5 Tahun 1984 tanggal 11 April 1984 tentang Pedoman Penyenggaraan dan Pengendalian Perizinan di bidang usaha. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem perizinan yang begitu banyak berikut pelaksanaannya.

Dikeluarkannya pedoman ini dimaksudkan guna menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lampiran Inpres No. 5 Tahun 1984 terdiri dari 9 (sembilan) pasal, dan terdapat 7 (tujuh) hal penting yang menjadi tolak ukur setiap perizinan yang akan dikeluarkan, yaitu:

- a. Perlunya dikurangi jumlah perizinan yang harus dimiliki pengusaha, sehingga yang benar-benar diperlukan saja diberikan izin.
- b. Perlunya disederhanakan persyaratan administratif dengan mengurangi jumlah dan menghindari pengurangan persyaratan yang sealur dalam rangkaian perizinan yang bersangkutan.
- c. Perlunya diberikan jangka waktu yang cukup panjang, sehingga dapat memberi jaminan bagi kepastian dan kelangsungan usaha.

- d. Perlunya dikurangi bila perlu meringankan dan menghilangkan sama sekali biaya pengurusan perizinan.
- e. Perlunya disederhanakan tata cara pelaporan, sehingga satu laporan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai departemen/instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
- f. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang usaha, dan ditekankan agar penerima izin dapat diwajibkan untuk memberikan laporan paling banyak satu kali setiap satu semester (enam bulan).
- g. Perlunya dilakukan penerbitan terhadap pelaksanaan perizinan yang menyangkut personel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepegawaian, termasuk tuntutan ganti rugi, disiplin pegawai negeri dan tuntutan pidana.

Dalam masalah perizinan dunia bisnis, secara umum dapat dikatakan ada 4 (empat) masalah yang terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap, yang diawali dengan *letter of intent* untuk mendapatkan izin prinsip yang kemudian dikenal dengan adanya izin sementara, izin tetap, dan izin perluasan.
- b. Adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berbeda, seperti, KUHD, UUPMA, UUPMDN, dan sebagainya.
- c. Adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi, serta departemen-departemen lainnya.
- d. Di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan oleh departemen perdagangan, namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang.

Berkaitan dengan masalah perizinan di atas, maka untuk memperoleh izin itu sendiri, biasanya diperlukan persyaratan yang selalu mengacu pada 5 (lima) hal seperti:

- a. Syarat untuk mendapat izin;
- b. Bobot kegiatan usaha yang dikaitkan dengan izin yang diberikan;
- c. Berbagai persyaratan penopangnya yang terkait dengan dampak pemberian izin bersangkutan;
- d. Berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerima izin; dan
- e. Penerima izin diharuskan untuk memenuhi kewajiban, sesuai dengan pengarahannya pemerintah, misalnya untuk peningkatan ekspor, penyediaan lapangan kerja, menjadi bapak angkat, mendorong golongan ekonomi lemah, koperasi, pencegahan pencemaran, dan sebagainya.

Dalam lapangan perizinan, seringkali ditemui adanya masalah yaitu antara pihak pemberi izin yang membebani berbagai persyaratan dan kewajiban serta sanksi yang diberikan oleh pemerintah, dengan pihak yang meminta izin yang harus memenuhi syarat dan memenuhi kewajiban.

Sebagaimana diketahui banyak izin yang memberi peluang bagi pemilik izin untuk mendapatkan keuntungan besar. Misalnya izin menjadi penyalur produk tertentu pada pemerintah atau izin mendirikan badan usaha tertentu yang dapat memungkinkan mendapatkan kedudukan monopoli/oligopoli. Untungnya, tidak semua bidang usaha diperlukan adanya izin.

Menurut Keppres No. 53 Tahun 1988, disebutkan adanya beberapa kegiatan usaha yang tidak dikenakan ketentuan wajib daftar perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- b. Bidang-bidang usaha seperti: a) pendidikan formal dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapa pun; b) pendidikan non formal yang dibina oleh pemerintah

dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta dalam bentuk badan usaha; c) Notaris; d) Penasihat hukum; e) praktik perorangan dokter dan praktik berkelompok dokter; f) Rumah sakit, dan g) Klinik pengobatan.

2. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan atau disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Dasar hukum untuk mendapatkan SIUP adalah UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya ketentuan mengenai izin, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1458/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan terlebih dahulu wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) yang dapat diperoleh secara cuma-cuma pada kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kantor Perdagangan setempat.

Ketentuan perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 25.000.000,-
- b. Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-
- c. Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih di atas Rp. 100.000.000,-

SIUP perusahaan kecil dan menengah mempunyai masa berlaku yang tidak terbatas selama perusahaan yang memilikinya masih menjalankan kegiatan usahanya.

Sedangkan SIUP perusahaan besar mempunyai masa berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang.

- a. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan perdagangan mempergunakan SIUP kantor pusat perusahaan.
- b. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari departemen teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melakukan kegiatan perdagangan.
- c. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- d. Perusahaan Jawatan (Perjan) dan Perusahaan Umum (Perum); dan
- e. Perusahaan kecil perorangan.

Yang dimaksud dengan perusahaan kecil perorangan adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan;
- b. Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terdekat;
- c. Keuntungan perusahaan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya; dan
- d. Setiap usaha dagang berkeliling, perdagangan pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Perusahaan yang memiliki SIUP mempunyai 3 (tiga) kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut.

- a. Wajib lapor apabila tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengambilan SIUP, mengenai pembukuan cabang/perwakilan perusahaan, atau mengenai penghentian kegiatan atau penutupan cabang/perwakilan perusahaan.

- b. Wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh menteri atau pejabat yang berwenang, dan
 - c. Wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perizinan lembaga pembiayaan

Beberapa harian yang terbit di Jakarta, seringkali menyajikan informasi bisnis yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan. Oleh karenanya masalah ataupun tata cara pendirian dan perizinan lembaga pembiayaan ini menarik untuk dikaji. Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendirian dan perizinan mengenai lembaga pembiayaan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988. Untuk memperoleh izin usaha dari lembaga pembiayaan di atas, terlebih dahulu harus meminta izin dengan suatu permohonan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Akta pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bukti pelunasan modal disetor untuk perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi, pada salah satu bank di Indonesia.
- c. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.
- d. Daftar susunan pengurus perusahaan pembiayaan.
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- f. Neraca pembukuan perusahaan pembiayaan.
- g. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam pemilikan saham.

Pemberian izin usaha ini diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan izin usaha akan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Pemberian izin usaha untuk lembaga pembiayaan ternyata tidak dikenakan biaya.

Apabila lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan bidang usahanya, jelas akan mengakibatkan sanksi dengan mencabut izin yang diberikan. Penghentian atau pencabutan izin usaha tersebut dilakukan setelah diberikan pernyataan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 bulan dan telah dilakukan pembekuan kegiatan atas izin usaha untuk jangka waktu 6 bulan sejak pernyataan terakhir.

4. Perizinan dibidang industri

Perizinan di bidang industri telah diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri, dimana ada penjelasannya disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan akan ikut memainkan peranan yang amat penting. Dengan menyadari akan peranannya, aspek perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri.

Industri yang dimaksud menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Perizinan memang merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha di bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karenanya sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana.

Ada 2 (dua) macam izin usaha industri, yaitu sebagai berikut:

- a. Izin Tetap, yaitu izin usaha industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang telah memproduksi secara komersial. Izin tetap ini berlaku untuk seterusnya

selama perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi.

- b. Izin Perluasan, yaitu izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas dari/atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan.

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha industri, dibebani 3 (tiga) kewajiban, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan.
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya, dan keselamatan kerja.
- c. Melaksanakan upaya hubungan dan kerja sama antar para pengusaha nasional untuk mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan.

Izin usaha industri ini pun dapat dicabut apabila perusahaan melakukan hal-hal seperti:

- a. Melakukan perluasan, tanpa memiliki izin perluasan;
- b. Tidak menyampaikan informasi atau informasi tersebut tidak mengandung kebenaran;
- c. Melakukan pemindahtanganan hak dan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan dari Menteri Perindustrian atau menteri lainnya yang mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri;
- d. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam perizinan.

Perlu dikemukakan bahwa menurut Keppres No. 16 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan termasuk pemberian izin usaha industri atas kelompok industri, jenis industri, dan komoditi industri, adalah sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan energi, perindustrian dan kesehatan.

Lingkup kewenangan menteri dalam masing-masing sektor sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 1986, yaitu sebagai berikut.

- a. Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi: 1) penyulingan minyak bumi; 2) pencairan gas alam; 3) pengolahan bahan galian bukan logam tertentu; 4) pengolahan bijih timah menjadi ingot itmah; 5) pengolahan bauksit menjadi alumina; 6) pengolahan bijih logam mulia menjadi logam mulia; 7) pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga; 8) pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam; dan 9) pengolahan bijih nikel menjadi ingot nikel.
 - b. Kewenangan Menteri Pertanian: 1) gula pasir dari tebu; 2) ekstraksi kelapa sawit; 3) penggilingan padi dan penyosohan beras; 4) pengolahan ikan di laut; 5) teh hitam dan teh hijau; dan 6) vaksin, serta dan bahan-bahan diagnostika biologis untuk hewan.
 - c. Kewenangan Menteri Kesehatan: Industri bahan obat dan obat jadi termasuk obat asli Indonesia.
 - d. Kewenangan Menteri Perindustrian: Industri lainnya termasuk industri kecil, kecuali yang tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
5. Perizinan menurut undang-undang gangguan (UUG)

Salah satu izin yang sering menjadi problema dunia usaha adalah mengenai izin undang-undang gangguan yang diatur dalam *Statsblaad* tahun 1926 Nomor 226. Izin UUG sebetulnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga/penghuni di sekitar lokasi suatu usaha. Sebab tidak jarang terjadi suatu tempat usaha ditutup oleh pemerintah (pemerintah daerah) hanya karena usaha tersebut diprotes oleh warga masyarakat sekitarnya. Masyarakat tidak pernah memberikan persetujuan kepada pengelola tempat usaha tersebut.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya izin UUG ini. Bahwa pemikiran usaha yang dijalankan berskala kecil, tidak diperlukan adanya izin, adalah tidak benar. Izin UUG ini sangat diperlukan untuk kelangsungan usaha

secara aman. Hal ini tampak jelas bila kita berusaha di wilayah DKI Jakarta.

Khusus di wilayah DKI Jakarta, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1641 Tahun 1987 tanggal 28 Agustus 1987 yang menugaskan seluruh walikota untuk melaksanakan pemberian izin UUG. Jenis-jenis usaha yang diberikan izin UUG oleh walikota, terdiri atas 54 jenis usaha atau dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

- a. *Kelompok usaha dagang, bengkel, warung, yang terdiri dari:* 1) dagang oli eceran; 2) dagang eceran minyak tanah, gas elpiji; 3) tempat penyimpanan/ garasi/pool kendaraan angkutan jenis IV dan kendaraan roda empat maksimal 10 buah; 4) bengkel las; 5) dagang bahan kimia dan tempat penyimpanannya; 6) dagang karbit dan tempat penyimpanannya; 7) bengkel sepeda, sepeda motor; 8) warung nasi, mi bakso, sate, dan sejenisnya; 9) perbaikan/servis aki dan setrum aki, dinamo, termasuk menggulung dinamo; 10) tempat pemotongan/ penampungan unggas/ayam; 11) penjualan dan tempat penampungan kertas, besi, kayu, plastik dan barang bekas lainnya; 12) usaha rumah tangga dalam bidang perdagangan kebutuhan sehari-hari; 13) peternakan unggas, sapi perah/kerbau dan sejenisnya; 14) tempat penimbunan tulang; dan 15) pengepakan barang-barang, perusahaan ekspedisi, sortasi, dan sejenisnya.
- b. *Kelompok Industri Rumah Tangga, terdiri dari:* 1) membuat tahu, tempe dan lainnya; 2) bengkel bubut dengan jumlah karyawan tidak lebih dari lima orang; 3) percetakan pres tangan dengan jumlah mesin tidak lebih dari tiga buah; 4) membuat air aki dan tempat penyimpanannya; 5) membuat cat, minyak cat, tenner, plinkut dan tempat penyimpanannya, 6) penggilingan bakso/daging, mi; 7) membuat barang dari bahan kulit; 8) membuat kecap/taoge dan taoco; 9) pengecoran timah, aluminium dan sejenisnya; 10) membuat batako, ubin, teraso, losler dan sejenisnya yang dikerjakan dengan tangan manusia; 11) membuat krupuk; 12) pengalengan cat, oli, alkohol, dan

sejenisnya; 13) membuat jok motor, mobil, dan sejenisnya; 14) pengeringan, penyamakan, dan penyimpanan kulit; 15) kue-kue makanan kecil dan sejenisnya; 16) obat nyamuk; 17) karet busa; 18) lem sepatu dan karet; 19) membuat transformator; 20) membuat kompor dengan tenaga manual; 21) tepung bahan-bahan kue/roti; 22) membuat essence; 23) alat-alat sembahyang antara lain dupa/hio, lilin dan tikar; 24) peti mati; 25) membuat sabun colek; 26) kantong plastik; dan 27) membuat pupuk kompos;

- c. *Jenis usaha lain terdiri dari:* 1) penjahit pakaian jadi; 2) pemangkas rambut; 3) salon kecantikan; 4) bahan bangunan; 5) tempat penampungan jenazah; 6) bengkel mobil dengan luas lokasi maksimal 200 m² 7) terasi; 8) membuat balon; 9) tempat pengeringan ikan; 10) tempat pencucian mobil; 11) bengkel knalpot; dan Usaha olahan udang.

E. Soal Latihan

1. Bagaimana Anda menjelaskan 7 hal yang penting guna tolok ukur setiap perizinan yang akan dikeluarkan.
2. Jelaskan beberapa kegiatan usaha yang tidak dikenakan ketentuan wajib daftar perusahaan.
3. Jelaskan 2 macam izin usaha industri.
4. Uraikan perizinan menurut Undang-Undang gangguan.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

KEPAILITAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang kepailitan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Menjelaskan pengertian dan dasar hukum mengenai kepailitan, menjelaskan prosedur pengajuan kepailitan dan tentang kurator.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan dan menguraikan prosedur pengajuan kepailitan.
2. Mendeskripsikan pengertian kepailitan.
3. Menjelaskan dasar hukum mengenai kepailitan.
4. Menjelaskan apa yang dimaksud kurator.

D. Uraian Materi

1. Pengertian dan dasar hukum kepailitan

Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepailitan tetapi hanya menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan

tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan berarti suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Debitur sebagai pihak yang dinyatakan pailit akan kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya dan akan diserahkan penguasaannya kepada curator dengan pengawasan seorang hakim pengadilan yang ditunjuk. Para pihak yang dapat mengajukan kepailitan ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- a. Atas permohonan debitur sendiri;
- b. Atas permintaan seorang atau lebih kreditur;
- c. Oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank;
- e. Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek.

Masalah kepailitan telah diatur sejak 1905 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Kepailitan yaitu *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Namun dengan adanya gejolak moneter di Indonesia sejak pertengahan Tahun 1997 yang telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan ekonomi nasional dan menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (Perpu I Tahun 1998) yang kemudian ditetapkan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 9 September 1998.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa upaya penyelesaian masalah utang piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukumnya agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara

normal. Dengan demikian selain aspek ekonomi, berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

2. Prosedur pengajuan kepailitan

Para pihak yang dapat mengajukan kepailitan sebagaimana telah disebut, satu diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur. Apabila debitur telah meninggalkan RI, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur, sedangkan dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah RI, diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.

Permohonan kepailitan dimaksud harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik (Pasal 5). Penulis melihat ketentuan yang mengharuskan memakai jasa seorang Penasihat Hukum yang memiliki izin praktik tampaknya agar proses dapat berjalan lebih lancar dan cepat selesai karena pada umumnya dalam praktik sehari-hari yang terjadi adalah pernyataan pailit suatu badan hukum dengan pihak kreditur yang juga badan hukum, misalnya bank atau perusahaan-perusahaan yang cukup besar.

Pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Ditegaskan lagi dalam Pasal 281-Nya bahwa untuk pertama kali Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tentang Pengadilan Niaga ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
- b. Menunjuk kurator sementara untuk:

- Mengawasi pengelolaan usaha debitur dan
- Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengadilan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung upaya kasasi. Putusan atas permohonan kasasi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selanjutnya terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dalam putusan pernyataan pailit maka akan diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan kurator yang akan bertugas untuk melakukan pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit, kurator akan mengumumkan dalam Berita Negara RI serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas hal-hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
 - b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
 - c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
 - d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
 - e. Identitas hakim pengawas.
3. Akibat hukum pernyataan pailit

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang

dimasukkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya.

Akibat hukum lain yang juga amat penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Pembatalan ini pun hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitur wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak. Bahkan atas hibah yang dilakukan debitur pun dapat dimintakan pembatalannya apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (Pasal 43).

Khusus terhadap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang dimaksud dengan pemegang hak tanggungan adalah pemegang hipotik yang berhak untuk segera mengeksekusi haknya sebagaimana diperjanjikan sesuai

Pasal 1178 KUHPerdata dan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Pemegang hak tersebut di atas tentunya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Apabila hasil penjualan dimaksud tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditur konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.

Akibat hukum lainnya adalah adanya hak retensi yang diatur dalam Pasal 59 yaitu hak kreditur untuk menahan barang-barang kepunyaan debitur hingga dibayarnya suatu utang tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan pailit. Apabila kurator bermaksud untuk menebus barang-barang tersebut, maka kurator wajib melunasi utang debitur pailit tersebut terlebih dahulu. Namun demikian terdapat pula harta benda yang dikecualikan dari kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang disebut dalam Pasal 451 Nomor 2 sampai 5 dari Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749 huruf c Reglemen tersebut, dan hak pengarang dalam hal-hal di mana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam Pasal 452 Ayat (1) Reglemen tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditur-kreditur mengenai penagihan-penagihan yang disebutkan dalam ayat kedua pasal tersebut.
- b. Segala apa yang diperoleh debitur pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atas jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan demikian itu apabila dan sekadar ditentukan oleh hakim pengawas.

- c. Segala uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
 - d. Suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 311 KUH Perdata, untuk membiayai beban-beban yang disebutkan dalam Pasal 312 KUH Perdata.
 - e. Tunjangan yang oleh debitur pailit, berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata diterima dari pendapatan anak-anaknya.
4. Tentang kurator

Sebagaimana dijelaskan bahwa kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Dalam melakukan tugasnya, kurator:

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas.

Kurator sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP)
- b. Kurator lainnya yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Pasal 70A Undang-Undang Kepailitan memungkinkan pula untuk mengangkat lebih dari satu kurator, dalam hal yang

demikian maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah para kurator.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Untuk itu undang-undang juga mewajibkan kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan. Laporan kurator ini bersifat terbatas untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

Untuk menjadi kurator atau pengurus, Menteri Kehakiman telah menetapkan persyaratannya, yaitu perorangan yang berdomisili di Indonesia dan memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Apabila kurator atau pengurus berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut harus kurator atau pengurus yang memiliki persyaratan bagi perorangan di atas.

5. Penundaan kewajiban pembayaran utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, artinya adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitur kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur dan oleh penasihat hukumnya.

Jika dalam kepailitan debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya, maka dalam PKPU si debitur masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh, hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Keuntungan bagi debitur atas lembaga PKPU ini adalah dalam jangka waktu yang cukup

dapat memperbaiki kesulitannya dan akhirnya dapat membayar utangnya dan bagi kreditur ada kemungkinan besar debitur dapat membayar utangnya dan bagi kreditur ada kemungkinan besar debitur dapat membayar utang-utangnya. Sedangkan apabila dinyatakan pailit, semua harta akan dilelang dan bagi kreditur belum tentu mendapatkan pembayaran dengan penuh.

- a. Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, jika debitur melanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut (Pasal 22).
 - b. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan (Pasal 228 Ayat 1).
 - c. Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing (Pasal 231).
 - d. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir (Pasal 228 Ayat 2).
6. Pengadilan niaga

Sejak diundangkannya Undang-Undang Kepailitan, maka pengadilan yang berhak memutuskan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga yang dibentuk adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum acara yang dipakai pada Pengadilan Niaga ini adalah hukum acara perdata yang umum berlaku pada Pengadilan Umum. Atas putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tetap dapat diajukan upaya hukum lain yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan syarat:

- a. Terdapat bukti tertulis baru;
- b. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukumnya.

Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang harus diputus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung dan harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut.

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
2. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang mengenai lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
3. Berwibawa, jujur, dan berkelakuan tidak tercela.
4. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan dan uraikan prosedur pengajuan kepailitan.
2. Apa yang Anda ketahui tentang pengertian kepailitan.
3. Jelaskan dasar hukum mengenai kepailitan.
4. Jelaskan apa yang dimaksud kurator dan berikut Jelaskan tugas.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

PERSEKUTUAN PERDATA

A. Latar Belakang Masalah

Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan penuh tentang keuntungan hanyalah mengenai segala apa yang akan diperoleh para pihak dengan nama apapun, selama berlangsungnya persekutuan sebagai hasil dan kerajinan mereka.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Memahami pengertian persekutuan perdata dengan benar dan dapat menyebutkan jenis-jenis serta unsur-unsur dalam persekutuan

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan definisi persekutuan perdata berikut contohnya.
2. Menguraikan sesuai urutan mengenai persekutuan lahir dari perjanjian.
3. Membuat surat perjanjian yang menyatakan kesepakatan dalam mengadakan suatu perjanjian.
4. Menjelaskan 3 (tiga) persekutuan yang paling mungkin dibatalkan karena kekhilafan mengenai orangnya sesuai dengan bunyi pasal 1623 KUH Perdata.
5. Menjelaskan beberapa jenis-jenis persekutuan perdata.

D. Uraian Materi

1. Pengertian persekutuan

Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan persekutuan sebagai berikut: suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Dari definisi yang diberikan dalam pasal 1618 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa suatu persekutuan memiliki sekurang-kurangnya lima unsur, sebagai berikut:

- a. Persekutuan dibuat dalam bentuk perjanjian. Keadaan ini membawa konsekuensi hukum bahwa suatu persekutuan harus dibuat oleh dua orang atau lebih, dan tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir perjanjian pada umumnya.
 - b. Dalam persekutuan, masing-masing pihak dalam persekutuan berkewajiban untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Sesuatu kebendaan yang dimasukkan ke dalam persekutuan ini selanjutnya akan menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan tersebut, yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan.
 - c. Persekutuan dibuat untuk mencari keuntungan.
 - d. Keuntungan yang diharapkan tersebut, dari berjalannya persekutuan, diperoleh dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut, dan keahlian yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam persekutuan.
 - e. Keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh pihak yang ada dalam persekutuan.
- ### 2. Jenis-jenis persekutuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas membedakan jenis-jenis persekutuan, namun dari rumusan yang diberikan dalam pasal 1621, pasal 1622 dan

pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: Pasal 1621 menyatakan Undang-undang hanyalah mengenal persekutuan penuh tentang keuntungan. Dilarang adalah segala persekutuan, baik dari semua kekayaan maupun dari sebagian tertentu dari kekayaan seorang secara percampuran seumumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam bab keenam dan ketujuh dari buku kesatu Kitab Undang-Undang ini.

Pasal 1622: persekutuan penuh tentang keuntungan hanyalah mengenai segala apa yang akan diperoleh para pihak dengan nama apapun, selama berlangsungnya persekutuan sebagai hasil dan kerajinan mereka.

Pasal 1623: persekutuan khusus ialah persekutuan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu, atau lagi mengenal suatu perusahaan maupun mengenai hal menjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

Persekutuan umum, yaitu persekutuan harta kekayaan seumumnya dari pihak-pihak dalam persekutuan. Ketentuan Pasal 1621 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, secara tegas menyatakan bahwa selain dalam bentuk perkawinan, yang diatur Bab Keenam dan Bab Ketujuh Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak mengakui bentuk persekutuan umum lainnya, yang penuh dengan keuntungan. Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa suatu perkawinan, dalam hukum harta kekayaan (lihat pasal 1621 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dinyatakan sebagai suatu bentuk persekutuan umum, yang penuh dengan keuntungan. ***Kenyataan ini mempertegas kembali bahwa pada dasarnya suatu persekutuan bukanlah pada hukum, meskipun dalam persekutuan tersebut ada harta hak milik bersama yang terikat.*** Harta bersama yang terikat ini adalah milik dari orang-orang atau pihak-pihak dalam persekutuan tersebut secara bersama-sama.

Persekutuan khusus, yaitu persekutuan yang secara khusus dibuat dan dibentuk, dengan tujuan tertentu, dengan memasukan sesuatu yang akan menjadi harta bersama, yang akan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, yang selanjutnya akan dibagikan secara proporsional kepada para sekutu nasional sesuai dengan imbalan pemasukan yang mereka berikan pada sekutu. Ketentuan Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bentuk-bentuk persekutuan khusus, yaitu:

- a. Persekutuan dengan harta bersama yang terdiri dari benda-benda tertentu, yang akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan melaluinya.
 - b. Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari suatu benda atau benda-benda tertentu, untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagikan untuk kepentingan bersama.
 - c. Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari hasil-hasil yang diperoleh dari benda-benda tertentu.
 - d. Persekutuan sebagai suatu perusahaan (dengan pengertian bahwa jenis persekutuan ini adalah persekutuan yang dilaksanakan secara terus menerus, tanpa suatu jangka waktu tertentu).
 - e. Persekutuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu (yang akan berakhir dengan sendirinya setelah usaha tersebut selesai).
 - f. Persekutuan dari beberapa orang, untuk melaksanakan suatu pekerjaan tetap tertentu (yang didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh para pihak yang menjadi sekutu dalam persekutuan tersebut).
3. Unsur-unsur persekutuan.
- a. Persekutuan lahir dari perjanjian
 - b. kewajiban untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan
 - c. persekutuan didirikan untuk mencari keuntungan
 - d. keuntungan diperoleh dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama dan keahlian yang dimasukkan ke dalam persekutuan

e. pembagian keuntungan secara bersama.

Eksistensi dari kelima unsur tersebut harus ada secara bersamaan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat adalah suatu bentuk persekutuan. Dengan demikian berarti keempat unsur yang disebutkan terakhir merupakan unsur esensialia dari suatu dari suatu persekutuan. Tanpa dipenuhinya keempat unsur lainnya, selain unsur perjanjian, maka suatu perjanjian yang dibuat bukanlah persekutuan. Berikut di bawah ini akan dibahas masing-masing unsur dalam persekutuan tersebut.

Persekutuan Lahir dari Perjanjian, seperti telah disebutkan di atas, suatu persekutuan lahir dari perjanjian. Dengan demikian berarti dari dua jenis perikatan yang ada dan dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persekutuan adalah perjanjian yang melahirkan perikatan. Persekutuan tidak pernah lahir karena undang-undang. Selanjutnya oleh karena persekutuan lahir dari perjanjian berarti sahnya persekutuan bergantung pada pemenuhan syarat syahnya perjanjian.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat unsur tersebut, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam: 1) unsur subjektif, yang mewakili dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian, dan 2) unsur objektif, yang mewakili dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian.

Dengan demikian berarti unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari

pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum, dengan pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).

4. Hubungan internal dalam persekutuan
 - a. Tentang manfaat bersama dan keuntungan bagi persekutuan
 - b. Tentang pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan.
 - c. Tentang pengurusan dalam persekutuan.
 - d. Tentang bagian penyertaan dalam persekutuan sebagai benda.

Hubungan internal antara para sekutu dalam persekutuan dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 1624 hingga pasal 1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari delapan belas pasal, yang mengatur mengenai hubungan internal para sekutu dalam persekutuan, secara garis besar, pasal-pasal tersebut, dapat digolongkan ke dalam pengaturan mengenai hal-hal berikut:

- a. Pemasukan dalam sesuatu persekutuan, yang juga merupakan saat lahirnya persekutuan;
- b. Manfaat bersama dan keuntungan bagi persekutuan;
- c. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan;
- d. Pengurusan persekutuan; dan
- e. Bagian dalam persekutuan sebagai benda.

Mengenai pemasukan dalam persekutuan ini, sebagian telah di bahas dalam uraian-uraian sebelumnya. Secara garis besar, dari penjelasan yang diberikan di muka, dapat disimpulkan bahwa:

Pada prinsipnya suatu pemasukan dalam persekutuan, yang berupa suatu benda tertentu adalah suatu konstruksi hukum yang serupa dengan hibah, oleh karena pemasukan tersebut tidak secara langsung memberikan suatu kontraprestasi terhadap pihak yang memasukkan benda tersebut ke dalam persekutuan. Kontraprestasi yang di harapkan adalah pembagian keuntungan dari “ hasil kerja “ persekutuan, yang di lakukan secara bersama oleh para sekutu dalam persekutuan. Dengan konteks yang demikian, maka setiap persekutuan yang semata–semata berhubungan dengan pemasukan suatu benda ke dalam persekutuan, maka saat efektif berjalannya lahirnya persekutuan adalah pada saat dilakukannya penyerahan ke dalam persekutuan, oleh karena tanpa adanya penyerahan tersebut, maka persekutuan yang semata-mata berhubungan dengan benda tersebut tidak pernah dapat “ berjalan “ sebagaimana semestinya. Sekutu lain tidak pernah dapat melakukan prestasinya sebelum benda tersebut dimasukkan ke dalam persekutuan;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dipahami bahwa Kitab Undang–Undang Hukum Perdata tidak pernah mengenal adanya pembatalan perikatan yang lahir dari suatu hibah karena wanprestasi, oleh karena hibah itu pada prinsipnya adalah perjanjian yang sepihak. Seorang penerima hibah yang telah menyatakan hendak menerima hibah, secara teoritis, dengan berpijak pada rumusan pasal 1636 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak pernah dapat memaksakan pemberi hibah untuk tetap memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, dengan berpijak pada rumusan pasal 1636 kitab undang-undang hukum perdata tersebut juga, mengenai ganti kerugian, biaya dan bunga, kecuali jika ternyata bahwa untuk melakukan penerimaan sesuatu hibah, yang disyaratkan oleh undang-undang, penerima hibah telah mengeluarkan suatu biaya yang nyata, maka hanya biaya tersebutlah yang dapat dimintakan penggantinya kepada pemberi hibah.

Jadi dalam hal telah ada suatu penerimaan hibah menurut pasal 1683 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum ada penyerahan menurut pasal 1686 kitab

undang-undang hukum perdata, maka pemasukan sesungguhnya belum terjadi. Walau demikian dengan mengingat bahwa penerimaan sudah dilakukan pada saat perjanjian persekutuan disepakati, maka tepatlah ketentuan pasal 1624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 1624

Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain.

Perjanjian tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian persekutuan pasti efektif berlaku pada saat penerimaan dilakukan. Ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian pembentukan persekutuan telah ada pada saat perjanjian disepakati, oleh karena pada saat itu pula kehendak untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (sebagai bentuk hibah) oleh salah seorang sekutu, telah memperoleh persetujuan dari sekutu lain (yang merupakan penerima hibah tersebut). Jadi perjanjian yang mengambil bentuk yang selesai seketika. Walau demikian dengan mengingat bahwa peralihan hak milik belum terjadi, maka tepatlah pula rumusan akhir dalam pasal 1624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan kelonggaran untuk menentukan suatu saat lain bagi berlakunya persekutuan. Saat tersebut dapat terwujud pada saat penyerahan benda yang akan di masukan ke dalam persekutuan dilaksanakan.

Dalam konteks yang demikianlah, maka selanjutnya pasal 1625 dan pasal 1626 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

Pasal 1625

Masing-masing Sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya: dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti dalam jual beli.

Dengan rumusan yang demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membebaskan kewajiban

penanggunggan atas benda yang di masukan dalam persekutuan, yang berbeda dari suatu hibah. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana, oleh karena benda tersebut merupakan benda, yang akan dikelola, dimanfaatkan atau dikaryakan lebih lanjut untuk memperoleh keuntungan, yang selanjutnya akan dibagikan, termasuk kepada Sekutu yang memasukkan benda tersebut ke dalam persekutuan. Jika tidak ada penanggunggan yang demikian, maka persekutuan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan maksud dan tujuannya. Penanggunggan yang demikian dibatasi hanya terhadap penanggunggan seorang penjual, yang menurut ketentuan pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Pasal 1491

Penanggunggan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

5. Hubungan Eksternal Persekutuan
 - a. Perwakilan dalam persekutuan.
 - b. Hubungan dan tanggung jawab persekutuan terhadap perikatan persekutuan.

Jika hubungan internal dalam persekutuan menggambarkan hubungan antara sesama sekutu sehubungan dengan perjanjian persekutuan di antara mereka (para sekutu tersebut), maka hubungan eksternal melukiskan:

- a. hubungan antara persekutuan dan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan persekutuan;
- b. hubungan antara tiap-tiap sekutu dengan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan persekutuan.

Jadi dalam hal ini, hubungan eksternal merupakan bentuk pertanggungjawaban dari persekutuan maupun tiap-tiap sekutu, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan persekutuan atau tiap-tiap sekutu dalam persekutuan.

1. Perwakilan dalam persekutuan

Untuk menjawab mengenai hubungan yang terjadi antara persekutuan dan atau tiap-tiap sekutu dalam persekutuan dengan pihak ketiga; dan karenanya pertanggungjawaban persekutuan dan atau tiap-tiap sekutu dalam persekutuan dengan pihak ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu perwakilan dalam suatu persekutuan.

Dalam suatu persekutuan khusus, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1639 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Pasal 1639

Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-caranya mengurus, harus diindahkan aturan-aturan yang berikut:

- a. para sekutu dianggap secara bertimbal-balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat untuk bagian sekutu-sekutu yang lainnya. Meskipun ia tidak telah memperoleh perizinan mereka; dengan tidak mengurangi hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup;
- b. masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau secara yang demikian hingga sekutu lainnya karenanya terhalang turut memakainya menurut hak mereka;
- c. masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan;
- d. tidak seorang sekutu pun tanpa izinnnya sekutu-sekutu

lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan persekutuan.

Dari ketentuan Pasal 1639 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, ketentuan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 4 merupakan ketentuan yang, berhubungan dengan masalah perwakilan. Dari kedua ketentuan itu, dapat diketahui bahwa:

- a. Jika tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kegiatan pengurusan, maka setiap sekutu berhak untuk mewakili persekutuan dan karenanya mengikat persekutuan dengan pihak ketiga. Perlu diperhatikan bahwa tindakan ini hanya mengikat persekutuan dan tidak mengikat sekutu lainnya dalam persekutuan. Jadi dengan demikian berarti setiap tindakan sekutu dalam persekutuan, yang merupakan tindakan pengurusan adalah tindakan yang mewakili persekutuan, dan karenanya mengikat persekutuan. Dengan demikian berarti, selama tidak terjadi pelanggaran mengenai kewenangan pengurusan, maka seluruh harta kekayaan persekutuan (yang merupakan milik bersama yang terikat dari seluruh sekutu dalam persekutuan), menjadi tanggungan bagi Perikatan yang dibuat oleh sekutu tersebut. Dalam hal ini Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi persekutuan.
- b. Oleh karena tindakan pengurusan tidak memberikan kewenangan bagi tiap-tiap sekutu dalam persekutuan untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan, maka tiap-tiap sekutu tidak berhak untuk mewakili persekutuan melakukan perbuatan atau tindakan hukum terhadap benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan. Tindakan yang berhubungan dengan benda-benda tidak bergerak milik persekutuan ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh sekutu, atau disetujui oleh seluruh sekutu secara bersama-

sama;

- c. Sekutu yang dikecualikan dari kegiatan pengurusan sama sekali tidak berwenang untuk mewakili persekutuan (Pasal 1640 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Hubungan dan Tanggung jawab Persekutuan Terhadap Perikatan Persekutuan

Seperti telah dijelaskan di muka, setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap sekutu (yang tidak dikecualikan dari pengurusan), yang tidak mengenai benda-benda tidak bergerak milik persekutuan, adalah mengikat persekutuan.. Tindakan hukum sekutu pengurus, yang dilakukan bukan terhadap benda-benda tidak bergerak milik persekutuan, demi hukum mengikat persekutuan, oleh karena sekutu ini adalah wakil dari persekutuan. Tindakan perwakilan menyebabkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi persekutuan. Sehubungan dengan daya ikat perwakilan yang dilakukan oleh seorang pengurus atas nama persekutuan, terhadap persekutuan, Pasal 1642 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

Pasal 1642

Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan; masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.

Rumusan ini menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya, meskipun tindakan dari seorang sekutu pengurus dalam persekutuan mengikat persekutuan, sekutu yang lainnya tidaklah terikat untuk seluruh utang yang dibuat oleh sekutu tersebut, clan mereka (para sekutu lainnya) ini, oleh karena mereka ini hanya bertanggung jawab sebatas pada pemasukan yang telah mereka janjikan ke dalam persekutuan. Dengan demikian, jika harta persekutuan tidak mencukupi, maka sekutu yang bertindak untuk dan atas utang yang terbit dari

perbuatannya tersebut, yang mengatasnamakan persekutuan.

6. Berakhirnya Persekutuan
 - a. Berakhirnya persekutuan karena lewatnya waktu
 - b. Berakhirnya persekutuan karena kemusnahan barang yang menjadi pokok persekutuan.
 - c. Berakhirnya persekutuan karena kehendak salah satu sekutu.
 - d. Berakhirnya persekutuan karena meninggalnya salah satu sekutu
 - e. Berakhirnya persekutuan karena salah satu sekutu ditaruh di bawah pengampuan.
 - f. Berakhirnya persekutuan karena kepailitan salah satu sekutu.

Ketentuan mengenai pengakhiran persekutuan diatur dalam Pasal; 1646 sampai dengan Pasal 1651 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan 4 alasan pengakhiran persekutuan, dengan rumusan:

Pasal 1646

Persekutuan berakhir:

1. Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
2. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
3. Atas kehendak semata-mata dan beberapa atau seorang sekutu;
4. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam:

- a. Mengenai lewatnya waktu persekutuan, dalam Pasal 1647 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Mengenai kemusnahan barang yang menjadi pokok

persekutuan, dalam Pasal 1648 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- c. Mengenai kehendak salah satu sekutu, dalam Pasal 1649 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1650 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Mengenai salah seorang sekutu meninggal, dalam Pasal 1651 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika persekutuan diakhiri karena salah satu alasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Pasal 1652

Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, Berta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian di antara para sekutu.

Dari rumusan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat diketahui bahwa tata cara pembagian harta kekayaan dalam suatu persekutuan yang telah diakhiri dilakukan menurut tata cara pembagian harta peninggalan yang telah terbuka. Ini berarti, para sekutu dalam persekutuan tidaklah demi hukum menerima kembali segala sesuatu yang pada mulanya mereka masukkan ke dalam persekutuan. Dengan diakhirinya persekutuan, maka segala sesuatu yang seharusnya menjadi harta kekayaan persekutuan, baik pada sisi positif yang merupakan benda milik persekutuan, maupun yang berada pada sisi negatif, yang merupakan perikatan atau utang persekutuan haruslah dibuatkan daftarnya terlebih dahulu. Setelah pendaftaran dilakukan, maka dibuatlah penilaian, berdasarkan suatu taksiran yang dilakukan mereka yang ahli di bidangnya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1077 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah penilaian dan penaksiran diselesaikan, maka seluruh kewajiban yang merupakan kewajiban persekutuan harus diselesaikan, dibayar dan dilunasi semuanya. Sebaliknya, seluruh hak yang masih merupakan hak persekutuan harus ditagih untuk kepentingan persekutuan. jika dalam hal pelunasan kewajiban persekutuan, diperlukan penjualan

benda-benda milik persekutuan, maka hal tersebut dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama dari para sekutu. Barulah setelah seluruh hak dan kewajiban persekutuan yang masih harus ditagih atau masih harus dibayar telah ditagih dan dilunasi, pembagian dan pemisahan harta kekayaan persekutuan dapat dilakukan. Dalam konteks yang terakhir ini, mungkin saja masing-masing sekutu memperoleh kembali benda yang semula dimasukkan olehnya ke dalam persekutuan. Tapi dalam hal ini perlu diperhatikan, bahwa penerimaan oleh sekutu atas benda yang semula dimasukkannya ke dalam persekutuan, tidaklah terjadi demi hukum karena berakhirnya persekutuan.

E. Soal latihan.

1. Jelaskan definisi persekutuan perdata berikut contohnya.
2. Uraikan sesuai urutan mengenai persekutuan lahir dari perjanjian.
3. Buatlah surat perjanjian yang menyatakan kesepakatan dalam mengadakan suatu perjanjian.
4. Jelaskan 3 (tiga) persekutuan yang paling mungkin dibatalkan karena kekhilafan mengenai orangnya sesuai dengan bunyi pasal 1623 KUHPperdata.
5. Jelaskan beberapa jenis-jenis persekutuan perdata.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

PERSEKUTUAN FIRMA

A. Latar Belakang Masalah

Persekutuan Firma adalah salah satu bentuk persekutuan khusus yang diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Umum Dagang, tiap-tiap persekutuan (perdata) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Dapat menjelaskan beberapa jenis persekutuan khusus, pengertian persekutuan firma dan menguraikan pendirian persekutuan firma.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan firma.
2. Menjelaskan dan menguraikan rumusan pasal 1623 KUH Perdata.
3. Menguraikan tentang pendirian persekutuan firma.

D. Uraian Materi

1. Persekutuan Firma pada umumnya.

Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur mengenai berbagai jenis persekutuan perdata, adapun jenis-jenis persekutuan khusus sebagai berikut:

- a. Persekutuan dengan harta bersama yang terdiri dari benda-benda tertentu, yang akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari suatu benda-benda tertentu, untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagikan untuk kepentingan bersama.
 - c. Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari hasil-hasil yang diperoleh dari benda-benda tertentu.
 - d. Persekutuan sebagai suatu perusahaan artinya persekutuan yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa suatu jangka waktu tertentu.
 - e. Persekutuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
 - f. Persekutuan dari beberapa orang, untuk melaksanakan suatu pekerjaan tetap tertentu.
2. Pendirian Persekutuan Firma

Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan ketentuan umum mengenai pendirian persekutuan firma. Tiap-tiap persekutuan firma harus didirikan dengan akta autentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan ketentuan umum mengenai pendirian persekutuan firma. Dengan rumusan yang menyatakan:

Pasal 22

tiap-tiap persekutuan firma harus didirikan dengan kata autentik, akan tetapi ketiadaan akte yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian pembentukan persekutuan firma adalah suatu perjanjian formil, oleh karena perjanjian pembentukan firma disyaratkan untuk dibuat dalam akta autentik. Namun demikian rumusan selanjutnya menyatakan bahwa "*ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga*". Rumusan tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan pihak

ketiga dalam melakukan pembuktian keberadaan suatu persekutuan firma di antara para sekutu (firma) tersebut. Rasio legal yang dapat penulis ikuti adalah bahwa akta autentik yang merupakan bukti keberadaan atau eksistensi persekutuan firma adalah dokumen internal di antara para sekutu yang mendirikan persekutuan firma tersebut. Kehidupan dunia usaha sehari-hari, sering kali menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha cukup cakap untuk mengerti dan merasa perlu untuk mengetahui secara mendetail eksistensi atau keberadaan status hukum dari perusahaan atau pelaku usaha yang menjadi mitranya. Dengan anggapan yang demikian, maka tentunya sulit untuk diharapkan bahwa pelaku usaha dalam dunia bisnis, sebelum berhubungan dengan hukum dan bertransaksi akan meminta terlebih dahulu suatu akta yang menunjukkan eksistensi dari suatu firma. Cukup jika kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa suatu pelaku usaha yang menjadi mitranya memperkenalkan diri dan terlibat dalam dunia usaha dengan mempergunakan suatu nama bersama yang dikenal luas di kalangannya. Dengan berdasarkan pada hal tersebut, undang-undang sudah memungkinkan pelaku usaha tersebut untuk menggugat mitra usahanya yang cidera janji sebagai suatu persekutuan firma. Jadi dalam hal ini beban pembuktian mengenai eksistensi dari persekutuan firma dalam dunia bisnis menjadi lebih mudah. Adalah tugas dari mitra usahanya tersebut (yang digugat sebagai suatu persekutuan firma) untuk membuktikan bahwa tidak ada suatu persekutuan firma di antara para sekutunya tersebut.

Jadi jelaslah bahwa *“ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”* diperuntukkan bagi kepentingan pembuktian pihak ketiga. Bagi sekutu dalam persekutuan firma itu sendiri, keberadaan persekutuan firma di antara para sekutu tersebut, dalam hal sekutu atau persekutuan firma hendak menggugat pihak ketiga yang cidera janji terhadap persekutuan firma tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta pembentukan firma yang autentik, yang merupakan akta notaris.

Ketentuan selanjutnya dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan sebagai berikut:

Pasal 23

Para sekutu firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang, disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negri yang dalam daerah-hukumnya persekutuan mereka bertempat kedudukan.

Undang-undang tidak secara langsung memberikan alasan mengapa kata autentik pembentukan persekutuan firma perlu untuk didaftarkan pada Kementerian Pengadilan Negri, dimana persekutuan firma tersebut berkedudukan. Selanjutnya jika dibaca lebih lanjut rumusan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menyatakan:

Pasal 24

Dalam pada itu para sekutu firma diperbolehkan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu, dalam bentuk autentik.

Para sekutu firma, bahkan diperbolehkan untuk hanya mendaftarkan petikan dari akta autentik pembentukan persekutuan firma tersebut. Petikan-petikan yang harus ada dalam pendaftaran yang dilakukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negri, di mana persekutuan firma tersebut berkedudukan, dapat ditemukan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 26

Petikan tersebut dalam Pasal 24 harus memuat:

- a. Nama, nama depan; pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma;
- b. Penyebutan firma mereka dengan keterangan apakah persekutuan itu umum, atau hanya terbatas pada sesuatu mata perusahaan yang khusus dan dalam hal yang belakangan ini, dengan menyebutkan mata perusahaan khusus itu;
- c. Penunjukan sekutu-sekutu yang dikecualikan dan hak menandatangani untuk firma;
- d. Saat mulai berlakunya dan akan berakhirnya persekutuan;

- e. Akhirnya pun pada umumnya bagian-bagian itulah dari persetujuan-persekutuan yang perlu guna menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap perseroan.

Dari rumusan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dapat diketahui bahwa yang penting untuk didaftarkan adalah:

1. Nama, nama depan; pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma;
 2. Penyebutan nama firma mereka, dengan keterangan apakah persekutuan itu menjalankan kegiatan yang umum, atau hanya terbatas pada suatu kegiatan usaha yang khusus. Jika persekutuan firma tersebut didirikan dengan kegiatan usaha yang khusus, maka harus disebutkan kegiatan usaha yang khusus itu;
 3. Penunjukan sekutu-sekutu yang dikecualikan dan hak menandatangani untuk firma;
 4. Saat mulai berlakunya dan akan berakhirnya persekutuan;
 5. Akhirnya pun pada umumnya bagian-bagian itulah dari persetujuan-persekutuan yang perlu guna menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap persekutuan.
3. Tentang menjalankan perusahaan dalam persekutuan firma.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam suatu persekutuan firma terdapat fungsi menjalankan perusahaan yang berbeda dari persekutuan yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fungsi menjalankan perusahaan ini adalah sesuatu khas dan unik dalam persekutuan firma. Jika kita abaca ketentuan umum sebelumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, undang-undang sama sekali tidak mengatur mengenai makna atau pengertian atau definisi dari perusahaan, hanya saja dalam rumusan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikatakan:

Pasal 6

Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaan dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan

kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

Dalam suatu persekutuan firma

- a. Tindakan yang tidak berkaitan dengan kegiatan, maksud dan tujuan persekutuan firma.
- b. Tindakan yang dikecualikan atau dibatasi kewenangannya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, suatu persekutuan firma yang menjalankan suatu perusahaan, maka yogianya suatu persekutuan firma memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan yang dapat dijalankan oleh persekutuan firma tersebut, menjadikan dan membuat suatu maksud dan tujuan yang seumumnya tanpa batas adalah suatu hal yang dalam pandangan penulis akan merugikan kepentingan baik persekutuan firma itu sendiri, maupun para sekutu dalam persekutuan firma itu, dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang harus dipikul sehubungan beban satu nama bersama.

Dengan memberikan suatu maksud dan tujuan yang tegas dan khusus, serta kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu firma, maka undang-undang sudah memasuki suatu pengertian yang dalam ilmu hukum selanjutnya dikenal dengan nama "*intra vires*". Dengan *intra vires* adalah tindakan yang sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan, yang kegiatannya dilaksanakan dan diselenggarakan dengan dan berdasarkan pada maksud dan tujuan yang telah digariskan tersebut. Semua tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perusahaan adalah tindakan yang merupakan tindakan "*ultra vires*". Tindakan *ultra vires* ini tidaklah mengikat perusahaan tersebut, dan karenanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada perusahaan tersebut. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi tidak relevan dan tidak berlaku bagi perusahaan tersebut. Tindakan *ultra vires*, hanyalah mengikat mereka yang membuatnya. Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi pihak yang melakukan tindakan *ultra*

vires ini; dan karenanya pula Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.

Rumusan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan batasan kewenangan kedua bagi sekutu firma dalam persekutuan firma. Batasan kedua ini, yang berkaitan dengan tindakan yang dikecualikan atau dibatasi kewenangannya ini, dapat dilihat dari dua sisi:

- a. Yang berhubungan dengan luasnya kewenangan yang diberikan (dari sudut pandang objektif, yang berkaitan dengan objek kewenangan). Batasan ini dapat dijumpai dalam akta pendirian perusahaan tersebut (dalam hal ini persekutuan firma), dalam bentuk rumusan yang menyatakan bahwa misalnya sekutu firma tidak diperkenankan untuk menjual harta kekayaan tidak bergerak milik persekutuan firma, jika ia tidak telah memperoleh persetujuan dari seluruh sekutu dalam persekutuan tersebut.
- b. Yang berhubungan dengan subjek yang berhak dan berwenang untuk mewakili perusahaan (dalam hal ini persekutuan firma). Dalam suatu persekutuan firma, dapat ditemukan rumusannya misalnya dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk mewakili persekutuan firma dalam setiap tindakannya dengan pihak ketiga adalah dua orang dari tiga sekutu firma yang aktif. Jadi dalam hal ini jika hanya satu sekutu firma yang aktif yang bertindak, maka tindakan tersebut tidaklah sah dan karenanya tidak mengikat persekutuan firma. Dalam kaitannya dengan batasan objektif tersebut di atas, meskipun tindakan untuk menjual harta kekayaan tidak bergerak milik persekutuan firma telah disetujui oleh seluruh sekutu dalam persekutuan firma, namun jika tidak dilakukan secara bersama oleh dua orang sekutu firma yang aktif, maka tindakan tersebut tetap merupakan tindakan yang mengandung cacat hukum.

4. Mengenai penggunaan nama bersama dalam persekutuan firma

Hal esensi kedua dalam persekutuan firma adalah mengenai penggunaan nama bersama dalam persekutuan firma. Penggunaan nama bersama ini bukan tidak ada artinya sama sekali. Penggunaan nama bersama ini erat sekali ikatannya dengan rumusan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 18

Dalam persekutuan firma adalah tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan.

Jadi dengan dipergunakannya nama bersama dalam suatu persekutuan firma, setiap sekutu dalam persekutuan firma menyatakan kehendaknya untuk terikat secara tanggung-menanggung dalam suatu firma. Untuk memperoleh penjelasan mengenai makna tanggung-menanggung ini marilah dilihat terlebih dahulu pengaturan mengenai perikatan tanggung-menanggung yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama sekali tidak secara tegas memberikan rumusan atau definisi dari perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung-menanggung. Dengan membaca rumusan Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa indikator, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditor tadi”.

5. Perubahan dalam perjanjian pembentukan firma

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak secara tegas memberikan pengaturan mengenai masalah perubahan perjanjian pembentukan firma, namun dari ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi:

Pasal 30

Firma dari suatu persekutuan yang telah dibubarkan boleh dipakai terus oleh seorang atau lebih, baik dalam hal persetujuan-persekutuan mengizinkannya, maupun apabila bekas sekutu yang dulu dipakai namanya dalam firma itu dengan tegas menyetujui, maupun pula, dalam hal sekutu yang belakangan ini telah meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak mengemukakan keberatannya terhadap pemakaian itu, sedangkan untuk membuktikan tindakan yang demikian itu harus dibuatnya sebuah akta, yang mana atas ancaman hukuman tersebut dalam Pasal 29 harus dicatatkan dan diumumkan juga berdasar atas dan dengan cara seperti diatur dalam Pasal 23 dan berikutnya.

Ketentuan ayat kesatu Pasal 20 tidak berlaku, jika sekutu yang mengundurkan diri itu dulu sekutu firma dan kemudian menjadi sekutu pelepas uang.

Dapat diketahui bahwa undang-undang memungkinkan dipergunakannya nama firma meskipun:

- a. Salah seorang sekutu firma dari persekutuan firma tersebut menyatakan dirinya keluar dari persekutuan firma tersebut;
- b. Seorang sekutu firma dalam persekutuan firma tersebut meninggal;
- c. Salah satu sekutu firma mengubah "status"-nya menjadi sekutu komanditer dalam persekutuan firma tersebut.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa undang-undang tidak memasukkan mengenai ditaruhnya salah satu sekutu dalam pengampuan. Dalam konteks ini, menurut hemat penulis adalah jelas dan pasti, bahwa sekutu lain dalam persekutuan, sama sekali tidak mungkin lagi menghendaki nama dari sekutu yang dinyatakan ditaruh di bawah pengampuan tersebut, tetap tercantum sebagai pengurus (firma) dalam persekutuan firma.

Jadi jelas dalam hal ini, meskipun persekutuan firma tersebut tidak dibubarkan atau diakhiri, jelas terjadi perubahan nama firma tersebut, dengan mengeluarkan nama sekutu yang ditaruh di bawah pengampuan tersebut dari nama bersama firma tersebut (kecuali jika sejak awal nama sekutu tersebut tidak dicantumkan dalam nama persekutuan firma tersebut). Dalam konteks yang di mana persekutuan firma tetap hendak menggunakan nama bersama (firma) tersebut (di mana sejak awal nama sekutu yang kemudian berada di bawah pengampuan tersebut tidak dicantumkan dalam nama persekutuan firma), maka jika disepakati oleh seluruh sekutu yang lain dalam persekutuan, maka sekutu yang ditaruh di bawah pengampuan tersebut dapat dijadikan sekutu komanditer. Dalam hal terakhir ini pun persekutuan firma berubah menjadi persekutuan komanditer dengan segala konsekuensinya. Jadi ada inovasi.

Mengenai perubahan perjanjian persekutuan firma, Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebenarnya tidak memberikan suatu arahan yang jelas, apakah perubahan tersebut harus mengikuti suatu pembubaran atau tidak. Dengan rumusan “Firma (nama bersama) dari suatu persekutuan”, maka setiap perubahan terhadap yang berhubungan dengan sekutu firma, cenderung mengambil bentuk novasi, yang berarti dibentuknya kembali suatu persekutuan firma dengan nama yang sama, tetapi dengan ketentuan yang berbeda, yang menurut Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang harus didaftarkan dan diumumkan juga agar mempunyai daya ikat bagi pihak ketiga.

Pasal 31

Membubarkan suatu persekutuan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta autentik, pula harus didaftarkan seperti di atas dan diumumkan dalam Berita Negara.

Kelalaian tentang hal ini berakibat tak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga.

Apabila pendaftaran dan pengumuman itu dilalaikannya dalam hal perpanjangan waktu, maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 29.

6. Pembubaran firma

Pembubaran firma diatur dalam Pasal 32 hingga Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Apabila persekutuan itu dibubarkan, maka para sekutu yang tadinya berhak mengurusnya, harus membereskan segala urusan dari bekas persekutuan itu atas nama firma yang sama, kecuali dalam persetujuan telah ditentukan lain, atau sekalian sekutu (tak termasuk di dalamnya para sekutu pelepas uang) atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes lain.

Jika jumlah suara itu sama beratnya, maka Pengadilan Negri harus mengambil ketetapan yang demikian, seperti pun untuk kepentingan perseroan yang telah dibubarkan itu seyogianya dipertimbangkan.

Pasal 33

Apabila keadaan keuangan dan kas persekutuan yang telah dibubarkan itu tidak cukup guna membayar segala utang yang telah dapat ditagih maka untuk keperluan itu mereka yang bertugas akan meresinya boleh menarik uang-uang yang oleh sekalian sekutu untuk bagian masing-masing dalam persekutuan, akan harus dimasukkannya.

Pasal 34

Segala uang dan kas yang sepanjang pemberesan tidak diperlukan, untuk sementara harus dibagi.

Pasal 35

Setelah pemberesan dan pemisahan tadi selesai, maka, jika tentang hal itu tiada suatu apapun juga, segala buku-buk-buku yang dulu menjadi milik persekutuan yang telah dibubarkan,

harus tetap ada pada sekutu itulah diantaranya, yang mana oleh suara terbanyak atau, dalam hal sama beratnya suara, oleh Pengadilan Negeri telah dipilih; dengan tak mengurangi kebebasan para sekutu atau sekalian pengganti hak mereka untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat itu.

E. Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan firma.
2. Dari rumusan pasal 1623 KUHPerdara ada beberapa jenis persekutuan khusus, Jelaskan dan uraikan sesuai dengan pasal tersebut.
3. Uraikan tentang pendirian persekutuan firma.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

A. Latar Belakang Masalah

Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang menurut ketentuan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

B. Tujuan Pembelajaran Umum

Dapat menguraikan pasal 20 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menjelaskan pengertian persekutuan komanditer berikut menjelaskan pasal 1644 KUHPerdata.

C. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa dapat:

- a. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan komanditer sesuai dengan pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b. Menjelaskan rumusan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai sekutu komanditer.

D. Uraian Materi

Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang menurut ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

Pasal 19

Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Dengan demikian bisalah terjadi, suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang.

Ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Rumusan Pasal 19 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memperlihatkan bahwa persekutuan komanditer:

1. Adalah suatu persekutuan firma dalam hubungan eksternalnya dengan pihak ketiga;
2. Merupakan suatu persekutuan komanditer dalam hubungan internalnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, tentunya akan timbul pernyataan sehubungan dengan pernyataan yang meniadakan hubungan eksternal persekutuan komanditer. Mengapa undang-undang tidak mengakui adanya hubungan eksternal dalam persekutuan komanditer? Jawabannya secara sederhana dapat ditemukan dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan;

Pasal 20

Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama sekutu pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma.

Sekutu yang belakangan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persekutuan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun.

Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih daripada jumlah uang yang telah harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dimilikinya.

Dari rumusan Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut, sudah ternyata jelas bahwa seorang sekutu komanditer tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi dalam hal ini undang-undang secara tegas sudah meniadakan hubungan eksternal yang mungkin dilakukan oleh seorang sekutu komanditer dengan pihak ketiga. Ini berarti sejak semula memang undang-undang sudah menyatakan bahwa sekutu komanditer ini tidak boleh mengikat persekutuan dengan pihak ketiga. Hal ini ternyata dari ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mengecualikan juga tindakan pengurusan dari kegiatan seorang sekutu komanditer. Hal ini mengingatkan pada rumusan Pasal 1640 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

Pasal 1640

Para sekutu yang tidak menjadi pengurus bahkan tidak diperbolehkan mengasingkan maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan ataupun meletakkan beban-beban di atasnya.

Dengan demikian, maka jelaslah dan dapat dimengerti mengapa undang-undang hanya menganggap adanya hubungan internal dalam suatu persekutuan komanditer. Oleh karena sekutu komanditer tidak berhubungan dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan; maka sudah selayaknyalah jika sekutu komanditer ini wajib menanggung bahwa ia akan melunasi seluruh kewajibannya kepada persekutuan. Dengan demikian tepatlah jika dikatakan bahwa sekutu komanditer ini tidak usah memikul kerugian yang lebih daripada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan

olehnya sebagai modal dalam persekutuan, dan bahwa ia tidak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya. Hal ini adalah refleksi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1626 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Pasal 1626

Sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya itu, menjadi berutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan.

Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambilnya dari kas bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingannya pribadi.

Kesemuanya itu tidak mengurangi penggantian tambahan biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa rumusan paragraf terakhir dalam ketentuan Pasal 1644 Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Perdata, yang berlaku bagi hubungan eksternal persekutuan dengan pihak ketiga juga tidak berlaku bagi persekutuan firma.

Pasal 1644

Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.

Dalam hal sekutu komanditer tersebut, namanya disebutkan dalam nama persekutuan, sebagai suatu nama bersama (firma), maka berarti sekutu firma, dan karenanya ketentuan mengenai persekutuan firma, yang mengatur hubungan eksternal berlaku bagi sekutu tersebut. Demikian juga jika, sekutu komanditer tersebut kemudian, meskipun tidak memasukkan namanya dalam persekutuan, mengadakan hubungan hukum langsung dengan pihak ketiga, yang berarti suatu hubungan eksternal, maka ketentuan mengenai persekutuan firma, sebagai aturan hubungan eksternal juga berlaku bagi sekutu komanditer tersebut.

Demikianlah rumusan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi:

Pasal 21

Tiap-tiap sekutu pelepas-uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan perikatan dari persekutuan.

Di luar ketiga pasal tersebut, dan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ada ketentuan umum lain yang mengatur mengenai persekutuan komanditer. Dengan demikian, maka:

- a. Karena dalam persekutuan komanditer ada suatu persekutuan firma, maka pendirian persekutuan komanditer harus mengikuti proses pendirian suatu persekutuan firma. Keberadaan akta notaris, pendaftaran dan pengumumannya hanyalah untuk keperluan eksternal dari persekutuan firma yang ada dalam persekutuan komanditer;
- b. Segala hal-hal yang berhubungan dengan hubungan internal tunduk pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1624 sampai dengan pasal 1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berlaku bagi suatu persekutuan pada umumnya.

E. Soal Latihan

- a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan persekutuan komanditer sesuai dengan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Jelaskan rumusan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai sekutu komanditer.

Daftar Pustaka

- Hartono, S.S. 1986. *KUHD(Kitab Undang-undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan)*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Widjaya, G. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana

HUKUM BISNIS

Penulisan rancangan modul ini dimaksudkan untuk mendapatkan hibah kompetisi bahan ajar yang nantinya dapat membantu para mahasiswa agar bisa mempelajari mata kuliah Hukum Bisnis secara mudah dan praktis, oleh karena itu dalam penyajian materi modul nanti dijelaskan pokok-pokok materinya saja. Namun demikian kami tetap menyajikan materi dengan mengikuti urutan dalam GBPP atau kurikulum. Modul ini terdiri dari sebelas bab, dimana masing-masing bab disusun dalam beberapa pokok bahasan dan ditulis sesuai dengan pemahaman para mahasiswa, sementara materi bahasan mengacu pada standar sistem hukum bisnis yang berlaku. Segala kekurangan pada modul ini dapat dipastikan adanya, baik dilihat dari segi penyajian materinya, sistematika pembahasannya maupun kelengkapannya, oleh karena itu sangat diharapkan kritik, saran dan masukan demi perbaikan.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id
🌐 www.madzamedia.co.id
📱 @madzamedia

ISBN 978-623-377-131-3

